

Ringkasan Eksekutif

**Ketika
Moncong
Senjata
Ikut
Berniaga**

Keterlibatan Militer
Dalam Bisnis di Bojonegoro,
Boven Digoel dan Poso

TIM PENELITI
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN
(KONTRAS)
2004

Penerbit :

KontraS

Jl. Borobudur No. 14

Menteng

Jakarta 10320

Indonesia

Phone : +62 21 392 6983

fax : +62 21 392 6821

email : kontras_98@yahoo.com

web : www.kontras.org

Kata Pengantar

Buku yang sedang anda pegang ini merupakan hasil penelitian bisnis militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta pada 2004. fokus dari penelitian ini adalah persoalan bisnis militer dan kaitannya dengan Pelanggaran HAM dan Korupsi (dalam arti yang lebih luas berupa penyalahgunaan wewenang oleh militer dan birokrasi sipil).

Pada dasarnya bisnis militer dalam berbagai bentuk, level keterlibatan dan bidang adalah hal yang mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia dan diketahui umum. Persoalannya, banyak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan ditolerir. Tidak banyak yang menilai secara kritis bahwa hal tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugas utama militer dan mengakibatkan hilangnya profesionalisme militer. Sementara persoalan lain yang tidak pernah dipertanyakan adalah, kalau pun ada alasan-alasan yang membenarkan praktek bisnis militer seperti minimnya budget APBN untuk operasional militer dan kebutuhan dana untuk kesejahteraan prajurit, apakah bisnis-bisnis tersebut dilaksanakan secara fair, akuntabel dan sesuai dengan alasan pembenar bisnis mereka?

Apa yang ditemukan dalam penelitian ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Persoalan bisnis militer tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kegiatan bisnis biasa sebagai bisnis kalangan sipil, karena disamping bertentangan dengan fungsi dan tugas, bisnis mereka kerap bersentuhan kekerasan, kriminal dan penyalahgunaan wewenang. Mereka sejatinya bukanlah pemodal yang berinvestasi, namun menjadi parasit pada investasi multinasional sebagai tenaga pengamanan dan beking untuk kriminal bisnis.

Sebagai dampaknya, penelitian ini menemukan fakta bahwa alasan-alasan pembenar bisnis sangat tidak relevan. Sebagian besar laba tidak pernah masuk ke kas institusi dan dipertanggungjawabkan. Bisnis hanya menjawab kebutuhan perwira untuk meandapatkan kemewahan hidup dan “kesejahteraan” segelintir prajurit yang terlibat. Kekerasan dan kerusakan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan darinya. Juga gagalnya pembangunan postur militer Indonesia yang profesional dalam menjalankan fungsi pertahanan.

Sebagaimana biasanya, dampak-dampak tersebut tidak pernah diproses, apalagi dievaluasi. Ekse bisnis dipandang sebagai konsekuensi alamiah, bukan sesuatu yang seharusnya dihindari atau dicegah. Sebagaimana dalam operasi militer Indonesia, kematian dan kehancuran adalah hal yang tidak bisa tidak terjadi untuk mencapai kemenangan, demikian

pula yang terjadi dalam bisnis militer. Untuk mencapai kemenangan bisnis, maka kehancuran rakyat dan kepentingannya adalah nilai yang harus dibayar •

Penelitian *Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia* ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan KontraS untuk dapat memberikan kontribusi bagi penguatan supremasi sipil dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik potret bisnis militer dan bahayanya bagi supremasi sipil dan demokratisasi. Sebelumnya KontraS telah mengadakan *Expert Meeting* tentang *Anggaran Militer dan Pertanggungjawabannya dikaitkan dengan Pengaruhnya Terhadap Proses Demokratisasi dan Penegakan HAM di Indonesia*, pada 10 Juli 2002 di Jakarta. Dari Workshop tersebut diusulkan beberapa agenda mendesak untuk dilaksanakan, yang antara lain adalah membuat studi-studi tentang pembiayaan militer dan relasinya dengan pelanggaran HAM.

Penelitian ini mengambil waktu Februari-Mei 2004 dengan pilihan lokasi di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro), Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso) dan Papua (Kabupaten Boven Digoel). Di Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso), penelitian terfokus pada bisnis kayu hitam yang telah dirintis sejak lama oleh aparat militer “setempat”, yang saat ini tidak beroperasi lagi namun meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro) terfokus pada bisnis jasa keamanan (*security bussiness*) di perusahaan-perusahaan minyak multinasional seperti Santa Fe, Devon Energy, Petrochina dan ExxonMobile Oil yang pernah dan sedang beroperasi sampai dengan saat ini. Sementara di Papua (Kabupaten Boven Digoel), penelitian difokuskan pada jasa keamanan dan keterlibatan perusahaan kayu lapis dan kelapa sawit dan militer dalam mempertahankan “konflik” antara kepentingan perusahaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Pembebasan Papua (OPM).

Pengertian militer dalam penelitian ini mencakup TNI-Polri dengan alasan adanya hubungan historis militer-kepolisian dan watak militeristik keduanya yang serupa. Termasuk hajat berbisnis dan alasan pembenar kedua institusi. Dalam kuasa doktrin yang militeristik, keduanya juga sama-sama menyumbangkan dampak negatif dalam berbisnis.

Kebanyakan data yang digunakan adalah data wawancara mendalam dan pengamatan. Keterbatasan akses pada dokumen menjadi penyebab mengapa penelitian ini menjadi penelitian antropologis. Peneliti akhirnya lebih banyak mendengar, mencatat, dan melakukan *cross check* terhadap apa yang diceritakan dan dirasakan masyarakat. Kesaksian korban, saksi dan bahkan pelaku memperkaya “investigasi” kami yang saat ini disajikan kepada anda •

Akhirnya, KontraS ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Kami tidak mungkin untuk menyebutkan seluruh pihak satu persatu, namun beberapa beberapa pihak kami ingin menyampaikan penghargaan kami: para expert yang intens memberikan saran, kritik dan

pemikiran bagi penelitian ini seperti Andrinof Chaniago (ekonomi politik), Mering Ngo (antropologi), Patra M Zen (hukum dan HAM) dan Wiladi Budiharga (Perumusan metodologi Penelitian); Sdr. M Najib Azca (Sosiolog dan Ahli Militer dari UGM Yogyakarta) yang telah menjadi ketua Tim Peneliti. Achmad Muzakki Noor sebagai peneliti lepas yang turut serta menjadi anggota tim; Para peneliti lapangan di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso; Para asisten peneliti yang di Jakarta, Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa organisasi yang telah membantu penelitian ini sejak awal: Walhi Jawa Timur, LPSHAM Sulteng, SKP-HAM Merauke: Organisasi yang terlibat dalam *Focused groups discussion* (FGD): ICW, INFID, Walhi, YLBHI, dan lain-lain•

Selamat membaca.

Jakarta, Februari 2005

Sekilas Tentang Kontras

KONTRAS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah-daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima pengaduan melalui kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban semakin berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktek kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu korban orang hilang bernama ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama Kontras.

Dalam perjalanannya Kontras tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa, tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua, dan Timor Timur, maupun horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi independen dan berpartisipasi dalam membongkar praktek-praktek kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, Kontras mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan HAM bersama dengan entitas gerakan *civil society* lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki Kontras diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya kekerasan di sini bukan semata-mata persoalan intervensi militer kedalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan di simbol-simbolnya.

Ucapan Terima Kasih

RINGKASAN Eksekutif ini merupakan ringkasan Laporan Penelitian Bisnis Militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso. Dalam hal ini Kontras mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim peneliti yang dikoordinir oleh M. Najib Azca, para asisten tim peneliti baik di Jakarta maupun di lapangan. Termasuk kepada beberapa pihak yang menjadi konsultan untuk penelitian ini, seperti Patra M. Zen (Hukum dan HAM), Mering NGO (Antropologi dan Metodologi Riset) Andrinof Chaniago (Politik-Ekonomi) dan Wiladi Budiharga. Terima kasih juga kami haturkan kepada mereka yang telah memberikan pandangan dan masukan dalam Workshop I dan II Penelitian Bisnis Militer dan *Focussed Group Discussion* (FGD) yang merupakan rangkaian penyempurnaan penelitian ini. Secara khusus Kontras mengucapkan terima kasih kepada Global Institute yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

Latar Belakang Penelitian

MENELUSURI bisnis militer di Indonesia sama halnya dengan membongkar postur militer Indonesia itu sendiri. Keberadaan institusi militer Indonesia sejak awalnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bisnis militer itu sendiri, terutama mengingat militer pada masa perang kemerdekaan memiliki kemampuan mencari dan mengelola pendanaan sendiri dengan peran gandanya sebagai kekuatan militer sekaligus kekuatan sosial politik. Meskipun kemudian diberlakukan kebijakan penetapan Anggaran Militer sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sayangnya bisnis militer tidak berhenti dengan sendirinya. Argumen minimnya alokasi dana dari negara¹ dan adanya peran ganda (“dwifungsi”) tentara dijadikan dalih untuk mengesahkan praktek-praktek bisnis militer tersebut.

Praktek-praktek bisnis militer² adalah buah keterlibatan mereka dalam politik, dimana keterlibatan ini secara langsung membuka akses mereka terhadap sumber-sumber keuntungan finansial. Berapa alasan mengapa militer merasa penting dan nyaman terlibat dalam politik antara lain seperti adanya “*tugas sejarah*”, “*ancaman terhadap keamanan nasional*”, dan “*keinginan untuk mempertahankan kepentingan mereka*”. Alasan historis, obsesi pada stabilitas nasional dan kepentingan institusi di atas berkaitan erat dengan sejarah perjuangan dan doktrin keamanan yang selama ini dianut. Pandangan bahwa militer adalah “*tentara pejuang dan sekaligus pejuang tentara*” serta “*masalah sipil bukan masalah baru bagi militer*” yang dikukuhkan dalam doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta begitu kuat tertanam. Diktum Clausewitzian bahwa “*perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain*” sejalan dengan konsep “*Jalan Tengah*” sesepuh militer Indonesia, Jenderal AH Nasution yang memandang bahwa militer “*bukan sekadar alat pemerintah sebagaimana di negara-negara Barat, bukan alat partai sebagaimana di negara-negara komunis serta bukan semacam rezim militer yang mendominasi politik*”. Dengan kata lain militer memandang bahwa misi mereka tidak pernah lepas dari politik (*political objectives*).³

¹ Panglima TNI Laksamana Widodo AS pernah menyatakan bahwa, “*Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan lebih profesional bila negara mampu menanggulangi masalah kesejahteraan prajurit. Kita tidak perlu lagi melakukan bisnis dan hanya konsentrasi meningkatkan kemampuan lembaga ini (TNI) dengan prajuritnya.*” *Media Indonesia*, 27 September 2002

² Penggunaan istilah militer dalam penelitian ini merujuk pada aparat bersenjata (*security forces*) yang mencakup Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara spesifik, penelitian ini memusatkan perhatian pada AD dan Polri.

³ Kusnanto Anggoro, “Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer* (Jakarta: CSIS, 1999), h. 10-13. Konservatisme pemikiran di atas sepenuhnya tercermin dalam

Sejak awal kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa militer adalah lembaga yang melahirkan dirinya sendiri (*self creation*) dan merumuskan dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bibit *pretorianisme* dimana militer menjadi otonom atas sikap dan tindakannya. Citra-diri (*self-concept*) ini diperkuat dengan kemampuan mereka untuk membiayai dirinya sendiri (*self financing*) ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan militer. Hal ini terwujud sepanjang pengalaman tentara bergerilya bersama rakyat. Dengan demikian, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi politik baik pada tataran tata-pikir (*mind set*) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.

Studi yang dilakukan oleh Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menggambarkan dengan jelas hal tersebut. Crouch menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945 Militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer *an sich*, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer.⁴ Para pemuda yang berjuang mengangkat senjata tidak memikirkan karir yang serius di bidang militer, namun lebih didorong semangat patriotik akibat pengaruh proklamasi kemerdekaan oleh politisi dan kalangan nasionalis. Ditambah dengan minimnya bekal latihan kemiliteran dan persenjataan modern, perlawanan dilakukan melalui perang gerilya, sehingga perbedaan kehidupan sipil dan militer menjadi tidak jelas.⁵ Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap “*profesionalisme militer*”.⁶

Temuan Harold Crouch mendapat dukungan lanjut dari Richard Robison, seperti dikutip Iswandi, bahwa militer Indonesia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak awal tahun 1950-an, dimana mereka melakukan itu untuk mencari pemasukan ekstra (*extra-budgetary revenue*) untuk operasi maupun *income* pribadi dan pembiayaan aktivitas politik.⁷ Mula-mula aktivitas bisnis militer terbatas pada “*pengadaan barang secara ilegal*” berupa penyelundupan-penyelundupan. Divisi Diponegoro yang berkuasa di Jawa Tengah misalnya, adalah divisi yang tercatat terlibat banyak bisnis-bisnis ilegal sejak awal

sikap politik militer, dimana mereka menilai kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan etnis dan agama paling sering disebut sebagai ancaman terhadap integritas dan integrasi nasional. Menurut militer, tanpa kehadiran mereka Indonesia mungkin telah menjadi Negara komunis atau Negara Islam, dan mereka adalah institusi yang dapat berdiri netral di atas semua kelompok.

⁴ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 21.

⁵ Pokok persoalan lain yang mengganggu hubungan militer dan politisi sipil kala itu juga berkaitan dengan strategi perjuangan. Kalangan politisi sipil yang berbasis di Jakarta lebih mengedepankan diplomasi, sementara kalangan militer memilih jalan gerilya. Para komandan militer secara aktif membangun opini perihal peran politik militer. Ketika pemerintah RI membiarkan dirinya ditangkap Belanda di Yogyakarta, pemerintah militer merasa bertanggungjawab “mengambil alih” pemerintahan sipil dan urusan politik dengan menyerukan perang gerilya dan menyatakan keadaan bahaya. Kondisi ketidakpercayaan militer terhadap kalangan politisi sipil ini memuncak pada tahun 1965 dengan naiknya militer secara resmi dalam kekuasaan politik.

⁶ *Ibid.*, h. 22

⁷ Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru, Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. xvii-xviii

keberadaannya. Soeharto (mantan Presiden dan Penguasa Orde Baru) sendiri adalah mantan Panglima Divisi ini pada dekade 1950-an yang membina hubungan dengan “*pengusaha-pengusaha*” keturunan Tionghoa. Soeharto dipecat dari Divisi ini pada tahun 1959 lantaran *move-move* politik pejabat Komando Pusat Angkatan Darat yang melihat ekses-ekses negatif bisnis para perwira militer di daerah-daerah.⁸

Sebagai institusi yang bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan dana, para perwira Angkatan Darat kecewa dengan kegagalan pemerintah untuk memenuhinya. Pada pertengahan tahun 1950-an, Angkatan Darat tidak hanya merasa terdesak oleh kebutuhan peralatan dan fasilitas militer, namun juga kebutuhan untuk hidup wajar, baik di kalangan prajurit dan perwira. Beberapa panglima daerah militer akhirnya menjadi terlatih mencari pemasukan dengan cara-cara yang tidak lazim. Kegiatan ekonomi militer ini membuka kesempatan bagi mereka untuk memetik keuntungan pribadi, sehingga mengakibatkan beberapa perwira Angkatan Darat menghendaki agar keadaan Darurat Perang terus dilanjutkan.⁹ Pada periode ini (1949-1958) kepentingan untuk mengendalikan aset-aset ekonomi yang ditinggalkan kolonial Belanda muncul di kalangan politiko-birokrat yang dikuasai pejabat partai dan militer, pendukung politik dan kerabat mereka, dengan tujuan untuk membiayai operasi politik faksi-faksi yang bersangkutan serta juga dalam rangka membangun basis untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.¹⁰ Keterlibatan ekonomi kalangan militer kemudian diperluas setelah keadaan Darurat Perang tahun 1957. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 menjadi momentum penting tumbuhnya ekonomi Indonesia sekaligus awal perebutan sumber-sumber ekonomi kolonial antara militer dan partai politik. Perusahaan-perusahaan Negara (PN) dikaplingkapling oleh *elit* sebagai sumber dana mereka.¹¹

Kebiasaan ini terus berlangsung sampai dengan masa-masa awal Orde Baru yang melakukan re-organisasi militer. Amerika Serikat mencabut penangguhan bantuan militer pada 1967 dan memulai kembali dukungannya terhadap militer Indonesia, berupa latihan-latihan dan pengadaan persenjataan ringan. Militer relatif tidak mengalami kesulitan ketika alokasi anggaran resmi mereka dikurangi hingga tinggal sepertiga dari keseluruhan pengeluaran militer yang sesungguhnya, karena dengan mudah mereka menjalankan bisnis sebagai alternatif jalur *income*. Pertamina yang dijalankan oleh Angkatan Darat, Bulog dan PT Berdikari adalah beberapa sumber-sumber penting *income* militer setelah alokasi Anggaran Negara. Beberapa perusahaan dan yayasan juga didirikan oleh berbagai kesatuan militer.

⁸ *Ibid.*, h. 103-104

⁹ Harold Crouch, *op. cit.*, h. 36-37. Bandingkan dengan konteks saat ini, dimana militer berupaya mempertahankan status serupa (darurat militer dan darurat sipil) di beberapa wilayah. Motif-motif bisnis bisa saja menjawab pertanyaan mengapa status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Timor Timur dan Papua, dapat berlangsung hingga bertahun-tahun, atau status Darurat Militer yang diperpanjang di Aceh dan dilanjutkan dengan penerapan status Darurat Militer, serta Status Darurat Sipil di Maluku.

¹⁰ Iswandi, *op. loc.*, h. 70-71

¹¹ Onghokham, “Elite dan Monopoli dalam Perspektif Sejarah”, *Prisma No 2/1985 Tahun XIV* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12-13

Seiring dengan re-organisasi Angkatan Bersenjata 1969 mulai disentralisasikan demi kepentingan “pembagian” dana yang lebih rasional.¹² Hal ini dapat berlangsung dengan mulus lantaran diterimanya dominasi Angkatan Darat dalam politik paska 1965, dimana Angkatan Darat tidak sekedar mengklaim sebagai “*stabilitator*”, namun juga sebagai “*dinamisator*” dan merasa dibutuhkan sehingga dapat memainkan peranan penting di bidang ekonomi. Pemerintah militer berkeyakinan bahwa jaminan stabilitas politik diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan mendorong investasi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian militer juga akan mendapatkan keuntungan dan kesempatan untuk memperluas praktek-praktek bisnisnya.

Dengan sistem keuangan “*inkonvensional*” Angkatan Bersenjata seperti di atas, pemerintah yang didominasi tentara tersebut mampu menimbulkan kesan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan tidak naik demi kepentingan pembangunan ekonomi. Perwira-perwira yang dipilih dari seluruh tingkatan ditempatkan pada jabatan-jabatan untuk mengumpulkan dana atas nama Angkatan Darat dan menjamin pengaliran dana yang tetap ke “kas” militer (?). Pada tingkatan tertinggi, perusahaan-perusahaan raksasa dipegang oleh beberapa perwira senior Angkatan Darat.¹³ Orientasi komersial pun muncul di kalangan perwira-perwira militer ini, dimana keterampilan berbisnis yang awalnya digunakan atas nama Angkatan Darat berangsur-angsur berubah menjadi atasnama pribadi. Mereka lebih suka berhubungan dengan pengusaha-pengusaha asing ketimbang memimpin pasukan di lapangan.

Menurut sejumlah pimpinan militer, doktrin mereka memang melarang setiap anggota TNI untuk berbisnis. Peraturan Pemerintah No 6/1974 pun menegaskan bahwa perwira aktif yang masih berdinastis dilarang berbisnis. Namun lagi-lagi alasan “*historis*” dan “*filosofis*” dianggap tidak melarang praktek-praktek tersebut, sebab sebagai pejuang “*semua bidang kehidupan terbuka bagi ABRI*”, termasuk ekonomi. Meminjam ungkapan Alfred Stepan, TNI telah menjadi “*new professionalism of internal security and national development*”, menjadi sangat berkepentingan terhadap hidup matinya ekonomi Indonesia. Lebih-lebih ketika sumber daya ekonomi resmi yang disediakan negara dipandang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴

Salah satu wilayah yang potensial bagi bisnis militer sampai hari ini adalah Komando Teritorial (Koter). Koter tidak disusun berdasarkan asumsi wilayah pertahanan, namun berdasarkan asumsi pembagian wilayah birokrasi pemerintahan daerah, mulai dari tingkat Desa (Babinsa), Kecamatan (Koramil), Kabupaten (Kodim) hingga Propinsi dan Region

¹² Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 127-128 Perihal pengelolaan Pertamina, Bulog dan PT Berdikari, lihat Harold Crouch, *op.cit.*, h. 310-316, dikutip dan diperluas juga dalam Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), *Bisnis Militer Mencari Legitimasi* (Jakarta: ICW, 2002), h. 21-24.

¹³ Harold Crouch, *op.loc.*, h. 308-310

¹⁴ Indria Samego, *TNI di Era Perubahan* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 27-28

(Korem dan Kodam). Sehingga Komandan Koter pada berbagai tingkatan terlibat secara langsung dengan pemerintah daerah untuk kebijakan pembangunan daerah, baik melalui Tripika atau Muspida. Dengan dominannya fungsi politik Koter ketimbang fungsi pertahanannya, militer juga meraup keuntungan ekonomis meskipun bersifat individual, kompensasional dan tidak resmi. Koter menjadi sumber keuangan bagi tentara daerah melalui praktek perlindungan keamanan (*beking*) atas kegiatan-kegiatan ekonomi gelap.¹⁵

Dukungan Pemerintah terhadap bisnis militer berupa dikeluarkannya perundang-undangan yang melegitimasi praktek ini memperkuat keyakinan adanya *simbiosis mutualistis* militer-pemerintah. Peralihan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru yang notabene pemerintahan militer membuka peluang kemudahan akses perwira-perwira mereka ke pemerintahan dan perusahaan-perusahaan pemerintah berikut legitimasi politiknya.¹⁶ Kegiatan yang diklaim memberikan pemasukan bagi operasional militer terbukti hanya memberikan kekayaan bagi segelintir elit militer. “Toleransi” terhadap bisnis militer ini jugalah yang disinyalir menyebabkan tidak munculnya sikap kritis kalangan sipil terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekerasan-kekerasan yang ditimbulkannya. Sikap tidak kritis di atas diperkukuh dengan *mitos-mitos* dwifungsi militer.

Menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Dwifungsi ABRI menuai kritik serius, yang utamanya dipandang telah “*mengalami terlalu banyak distorsi*”. Format politik yang disusun Generasi Ketiga ABRI masa Orde Baru melalui Seminar Angkatan Darat ke II pada 1966 yang dituding “*melampaui batas*” memberikan pengaruh bagi persepsi dan penilaian sipil terhadap militer saat ini. Setidaknya, menurut M. Riefqi Muna, ada tiga pandangan kelompok sipil terhadap Dwifungsi militer, “...(P)ertama, *ABRI dianggap telah berubah menjadi korporatis atau sebagai kelompok kepentingan. Pemahaman semacam ini muncul dengan fakta-fakta bahwa ABRI selain menguasai bidang politik, mereka juga menguasai bisnis. Dari peran ini, kelompok sipil menganggap bahwa peran ABRI sudah “melampaui batas”. Kedua, di samping difungsikannya program karya-karya –suatu peran non-organik ABRI terhadap kehidupan sipil— ... bagi militer yang sudah mentok karier militernya akan ditempatkan pada kehidupan sosial-politik.*¹⁷ *Replika selama masa Orde Baru, dengan munculnya kriteria daerah A, B dan C,*¹⁸ *secara*

¹⁵ M. Riefqi Muna (Ed.), *Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional* (Jakarta: The Ridep Institute, 2002) h. 7

¹⁶ Undang-undang Yayasan yang baru justru memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan unit-unit bisnis yang dijalankan oleh militer. Perubahan yang dilakukan sebatas mendorong adanya akuntabilitas publik terhadap yayasan-yayasan TNI/Badan Usaha Militer, bukan menghentikannya sama sekali.

¹⁷ Doktrin dwifungsi menyebutkan bahwa selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan TNI juga merupakan kekuatan sosial politik. UU No 20/1982 Tentang Hankam menyatakan TNI sebagai “kekuatan sosial”. Namun UU No 2/1988 Tentang Prajurit TNI menyebutkan bahwa TNI adalah juga “kekuatan sosial politik” selain sebagai kekuatan hankam. Inilah landasan yuridis keterlibatan militer dalam politik kenegaraan.

¹⁸ Sejak tahun 1970-an kriteria ini muncul bersamaan dengan mantapnya kekuasaan politik Orde Baru. Kriteria A adalah daerah sangat rawan secara politik, sehingga jabatan politik (Gubernur maupun Bupati) dipegang militer. Kriteria B adalah daerah setengah rawan, dapat diisi militer atau sipil tetapi kenyataannya banyak diisi militer. Sementara kriteria C adalah daerah aman, yang seharusnya diperintah sipil, namun dikuasai juga oleh militer. Bersama-sama dengan Komandan Komando Teritorial, pejabat militer dalam birokrasi sipil ini secara efektif mengelola sumber daya politik dan ekonomi yang ada.

*politik menguntungkan ABRI, terutama dalam penjatahan mengenai kepala daerah tingkat I maupun tingkat II. Ketiga, ABRI telah menjadi kekuatan penentu yang dominan dalam kehidupan partai-partai politik dan DPR, DPRD I maupun DPRD II, melalui Golongan Karya dan pengangkatan oleh Presiden.”*¹⁹

Militer kemudian menjawab kritik publik terhadap mereka dengan menyampaikan “Paradigma Baru TNI”, dimana TNI telah melakukan *Redefinisi*, *Reposisi* dan *Reaktualisasi* peran, fungsi dan tugas mereka. *Redefinisi* adalah pendefinisian ulang Dwifungsi TNI menjadi Peran TNI yang mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi hankam dan sosial politik. *Reposisi* menunjukkan bahwa TNI disamping proaktif mendorong kehidupan demokratis dan kesejahteraan yang berkeadilan, juga *concern* dalam penegakan kepastian hukum. Sementara *Reaktualisasi* adalah penataan kembali TNI agar mampu menjalankan menyesuaikan perannya dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.²⁰

Sayangnya, Paradigma Baru TNI justru tidak memberikan perubahan berarti pada sikap dan watak institusi militer. TNI masih memandang dirinya *integral* dalam komponen pembangunan dan tidak perlu menghilangkan hak politiknya. Meminta TNI untuk “*back to the barracks*” di mata TNI berarti sama dengan mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara sekaligus memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri TNI.²¹ Retorika Paradigma Baru TNI ini diperkuat dengan tidak adanya rumusan korektif terhadap kehadiran TNI dalam bidang-bidang non-militer, termasuk berbisnis dan peran sosial politiknya yang masih menonjol.

¹⁹ M. Riefqi Muna, “Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), *op. cit.*, h. 50-51

²⁰ Markas Besar TNI, Paradigma Baru Peran TNI: Sebuah Upaya Sosialisasi (Jakarta, 1999), h. 18-19

²¹ *Ibid.*, h. 7

Sekilas Tentang Penelitian

PENELITIAN *Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia* ini adalah sebuah agenda dari serangkaian kegiatan yang diagendakan Kontras untuk dapat memberikan kontribusi pada proses penguatan supremasi sipil dan demokratisasi di Indonesia. Sebelumnya Kontras telah mengadakan *Expert Meeting* tentang Anggaran Militer dan Pertanggungjawabannya dikaitkan dengan Pengaruhnya Terhadap Proses Demokratisasi dan Penegakan HAM di Indonesia, pada 10 Juli 2002 di Jakarta. Dari Workshop tersebut diusulkan beberapa agenda mendesak untuk dilaksanakan, yang antara lain adalah membuat studi-studi tentang pembiayaan militer dan relasinya dengan pelanggaran HAM.

Penelitian lapangan Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia yang dilakukan Kontras mengambil waktu Februari-Mei 2004 dengan pilihan lokasi di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro), Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso) dan Papua (Kabupaten Boven Digoel). Di Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso), penelitian dilakukan di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Kota. Fokus penelitian adalah bisnis kayu hitam yang telah dirintis sejak lama oleh aparat militer “setempat”, salah satunya melalui perusahaan PT. Gunung Latimodjong (GULAT) yang saat ini tidak beroperasi lagi namun meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Di Jawa Timur, penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya pada bisnis jasa keamanan pada perusahaan-perusahaan minyak multinasional seperti Santa Fe, Devon Energy, Petrochina dan ExxonMobile Oil yang pernah dan sedang beroperasi sampai dengan saat ini. Penelitian difokuskan untuk melacak bisnis militer—dalam hal ini lembaga komando teritorial AD di tingkat Kodim dan Koramil serta kepolisian di tingkat Polres dan Polsek — di sektor industri eskplorasi minyak di Bojonegoro dan sekitarnya, termasuk kaitannya dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi sebagai implikasi keterlibatan militer dalam bisnis-bisnis tersebut.

Sementara di Papua (Kabupaten Boven Digoel), penelitian dilakukan di daerah Asiki, kecamatan Jair, terutama di lokasi PT. Korindo. Fokus penelitian adalah jasa keamanan (*security bussiness*) dan keterlibatan perusahaan yang menghasilkan kayu lapis dan kelapa sawit ini bersama-sama dengan militer mempertahankan “konflik” antara kepentingan perusahaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Pembebasan Papua (OPM). Dalam hal ini ditemukan kasus yang mengindikasikan adanya *simbiose mutualisme* yang ganjil antara tiga kepentingan di atas: ketika kepentingan ekonomi salah satu kelompok terganggu maka mereka akan memanfaatkan kelompok lain untuk melemahkan kelompok pengganggu tersebut.

Konspirasi militer-perusahaan juga tampak jelas ketika terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat, isu konflik tersebut digeser menjadi isu *sparatisme*.

Dalam penelitian ini diharapkan dinamika bisnis militer yang dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah-wilayah penelitian di atas dapat terungkap, termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun HAM. Dengan demikian diharapkan potret bisnis militer yang tergambar menampilkan sisi pandangan masyarakat sebagai sumber informasi utama, yang kemudian dilengkapi dengan data-data untuk memperkuat opini mereka tentang bisnis militer dan dampaknya bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Metodologi Penelitian

PENELITIAN ini mencoba untuk mengaitkan efek dari bisnis militer terhadap pelanggaran HAM, dan jika memungkinkan termasuk korupsi.²² Pilihan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan antropologis dengan maksud untuk mempertajam sejumlah penelitian lain tentang bisnis militer yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian dan LSM sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba mencermati praktek-praktek bisnis militer di lapangan di tingkat mikro-lokal, ketimbang menyoroti fenomena di level makro-nasional sebagaimana telah dilakukan LIPI, ICW, dan RIDEP, misalnya.

Metodologi dan pendekatan antropologis yang akan dipakai dalam penelitian bisnis militer ini adalah Kontekstualisasi Progressif (*progressive contextualization*) yang dirintis dan dikembangkan oleh Profesor Andrew P. Vayda dan sejumlah anggota tim penelitiannya pada 1979-1984 untuk memahami sebab-sebab kerusakan dan perusakan hutan dan lahan di masa Orde Baru yang semakin massif dan tidak terkendali, serta format etnografi praktis (*practical ethnography*). Vayda menggagas metodologi Kontekstualisasi Progressif (KP) lantaran ketidak-puasannya terhadap sejumlah metode antropologi konvensional untuk menggambarkan secara cepat dan tepat kasus-kasus penebangan kayu dan perusakan lahan dan jaringan pelaku-pemodal yang melindungi aksi tersebut, serta aneka konsekuensinya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial tempatan.²³

Inti dari metodologi KP adalah memperhatikan dan mencatat secara seksama: (1) tindakan aktor (*actor-based*) atau jejaring aktor tertentu (*actor-based network*) dalam praktek bisnis militer di lokasi dan waktu tertentu; serta (2) rangkaian konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan (*intended and unintended*) dari tindakan aktor atau jejaring aktor tersebut, dalam ruang dan waktu yang bisa jadi tidak sama dengan ruang dan waktu semula, sepanjang sesuai dengan kepentingan penelitian yang bersangkutan dan waktu yang tersedia. Karenanya, metodologi KP tidak mesti terikat dalam ruang (lokasi) dan waktu penelitian tertentu yang telah digariskan dalam desain penelitian yang bersangkutan.²⁴

²² Korupsi yang dimaksud bukan sekadar penyelewengan keuangan, namun melihat secara lebih luas efek Bisnis Militer terhadap tertib administrasi negara dan pemerintahan setempat dan upaya penegakan *rule of law* oleh aparat pemerintahan setempat. Sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan dan berpretensi mengungkap sebuah temuan investigatif praktek penyalahgunaan dana di wilayah pemerintahan setempat.

²³ Mering Ngo, "Kontekstualisasi Progresif dan Etnografi Praktis: Usulan Metodologi untuk Mengkaji Bisnis Militer dan Konsekuensinya", Makalah Workshop Kontras, "Bisnis Militer, Korupsi dan Pelanggaran HAM: Sebuah Potret Bisnis Militer dalam Kehidupan Sehari-hari di Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua", Cibogo, 26-29 Januari 2004

²⁴ *Ibid.*

Penelitian ini disempurnakan dengan menggunakan format etnografi praktis (EP) dengan tekanan pada ekologi politik (*political ecology*) untuk mencermati dinamika kekuasaan dan modal yang melingkupi, bahkan menentukan, pola tindakan bisnis sumber daya alam tertentu dan aneka konsekuensinya terhadap lingkungan, tertib sosial komunitas tempatan, potensi pelanggaran HAM dan proses litigasi. Contoh penggunaan format EP dengan pendekatan ekologi politik serta metodologi KP dapat dilihat dalam penelitian Ngadisah tentang sejarah kemunculan gerakan sosial di kalangan orang-orang suku Amungme di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai protes atas kehadiran dan dampak dari PT Freeport.²⁵ Format ini juga digunakan dalam penelitian Mering Ngo tentang sengketa sarang walet dan perdagangan kayu gelap di kalangan orang Punan dan Bukat, dan sengketa mereka dengan pemodal dan aparat militer dan polisi, di pedalaman Kalimantan Barat.²⁶

Format EP adalah modifikasi dari metode etnografi konvensional yang umum dikenal dalam tradisi antropologi yang menuntut peneliti terlibat secara penuh dalam sebuah situasi dan lokasi penelitian tertentu. Metode etnografi konvensional memerlukan waktu penelitian yang lama dan konsisten di sebuah lokasi dan waktu tertentu untuk memperoleh deskripsi menyeluruh tentang komunitas tertentu, termasuk sistem simbol dan pengetahuan asli yang dikenal dan dijadikan acuan oleh anggota warga komunitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk keharusan peneliti untuk fasih dalam menggunakan bahasa tempatan supaya dapat mengerti makna terdalam dalam sistem perlambangan yang menjadi fokus penelitian, termasuk penyimpangan atau deviasinya dalam kehidupan sehari-hari serta penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sementara di sisi lain kebutuhan praktis sehari-hari seringkali menuntut masukan dan rekomendasi kebijakan dan saran tindakan yang cepat. Hal inilah yang mendorong para antropolog yang menggeluti aspek terapan dan dunia praktis (*practicing anthropologist*) memodifikasi etnografi konvensional menjadi EP, dengan tetap berpijak pada sejumlah prinsip umum dan metode etnografi konvensional.²⁷

Sebagai bangunan dasar penelitian terapan, format EP mengandalkan sejumlah instrumen atau alat pengumpulan data seperti pengamatan (*observasi*) sambil lalu, pengamatan terfokus (terhadap tindakan dan konsekuensi tertentu), wawancara biasa dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan kunci yang terpilih (*selected key informant*). Karena penelitian ini sarat dengan keinginan memperhatikan kepentingan modal dan kekuasaan, maka sasaran pengamatan adalah tempat-tempat yang menjadi arena atau panggung yang dapat mencerminkan dinamika transaksi dan pertukaran kepentingan modal dan kekuasaan bisnis militer di wilayah-wilayah penelitian. Yang diamati adalah

²⁵ Ngadisah, "Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika: Studi Kasus Tentang Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport", dalam Jurnal *Masyarakat* (Jakarta: Fisip UI), No 10, 2002, h. 53-68

²⁶ Mering Ngo, "Dekat Dengan Hutan, Jauh Dari kekuasaan: Marjinalitas Struktural Orang Bukat dan Punan, dalam Jurnal *Prisma* No 1, September-Oktober 1998 (Jakarta: LP3ES), h. 61-74

²⁷ Mering Ngo, "Kontekstualisasi Progresif dan Etnografi Praktis:....", *op.cit.*

apa saja yang dilakukan aktor bisnis militer dan siapa saja mereka, siapa “*elit*” patron mereka dalam bisnis yang hadir dalam arena dan patron yang disebut-sebut namun berada di luar arena. Termasuk mengamati siapa saja yang berada dalam lingkaran terdekat, siapa orang kepercayaan, siapa pengikut/warga biasa dan siapa pemanfaat situasi ini.²⁸

Akhirnya perlu ditekankan bahwa penelitian ini memang berbasis pada kasus-kasus dari tiga wilayah, sehingga boleh jadi perbandingan-perbandingan dan kesimpulan yang diambil tidak berlaku general dan universal. Pandangan-pandangan subjek penelitian dan sumber-sumber informasi belum tentu mencerminkan kondisi rata-rata dan umumnya masyarakat yang mengalami masalah-masalah serupa. Bisa jadi kesimpulan-kesimpulan yang diambil bukanlah intisari fakta melalui metode penyaringan yang *rigid*, mengingat ketersebaran dan keragaman informasi, namun lebih merupakan tangkapan-tangkapan apa yang dirasakan dari lapangan, sehingga rekomendasi yang kemudian dimasukkan menjadi kumpulan gagasan-gagasan yang memperkaya suara-suara pendorong perubahan dan menjadi inspirasi untuk tindak lanjut dan pendalaman.

²⁸ *Ibid.*

Daftar isi

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 3 |
| Sekilas Tentang Kontras | 6 |
| Ucapan Terima Kasih | 7 |
| Latar Belakang Penelitian | 8 |
| Sekilas Tentang Penelitian | 14 |
| Metodologi Penelitian | 16 |
| Daftar isi | 19 |
| Ringkasan Eksekutif | 21 |
| A. Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia | 21 |
| B. Bisnis Militer Sebagai Batu Sandungan Demokratisasi dan Supremasi Sipil | 23 |
| C. Mayapada Bisnis Militer; Potret Bisnis Militer di Tingkat Nasional | 24 |
| D. Tabir Gelap Bisnis Serdadu di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso | 28 |
| 1. Kabupaten Bojonegoro | 28 |
| 2. Kabupaten Boven Digoel | 32 |
| 3. Kabupaten Poso | 36 |
| E. Dampak Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso | 41 |
| 1. Kabupaten Bojonegoro | 41 |
| 2. Kabupaten Boven Digoel | 47 |
| 3. Kabupaten Poso | 48 |
| F. Kesimpulan | 50 |
| G. Rekomendasi | 54 |

Ringkasan Eksekutif

A. Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia

PERHATIAN terhadap sepak terjang militer berkaitan dengan mandeknya demokrasi dan pelanggaran HAM tampaknya sudah lebih dari cukup. Gerakan reformasi yang dilancarkan pada tahun 1998 secara keras juga menuntut pertanggungjawaban militer terhadap kejahatan HAM dan *eliminasi* peran politik, sosial dan ekonomi militer. Pertanyaannya adalah, mengapa militer sampai hari ini masih begitu kuat, seakan-akan menjadi “*negara dalam negara*” serta mampu mengabaikan tuntutan pertanggungjawaban hukum dan penarikan diri dari kancah politik?

Penelusuran yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas sampai pada suatu lorong kesimpulan bahwa: *militer tak sepenuhnya dapat dikontrol karena mereka pada dasarnya memiliki sistem dan mekanisme pembiayaan untuk diri mereka sendiri*. Selama masa Orde Baru, negara hanya mampu memenuhi sekitar 25-30 persen kebutuhan anggaran militer, baik untuk operasi maupun kesejahteraan mereka.²⁹ Selebihnya, militer diberikan ruang keleluasaan untuk mencari sendiri sumber pembiayaan untuk menutupi kebutuhan anggaran yang tak mampu disediakan oleh negara. Akibatnya militer ditolerir untuk menjalankan bisnis, baik institusional maupun non-institusional, dalam berbagai bentuk. Panglima TNI Jenderal Endriatono Sutarto berargumen bahwa bisnis terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan TNI, terutama kesejahteraan prajurit yang tidak bisa dipenuhi dengan anggaran pemerintah.³⁰ Padahal berdasarkan UU No 3/2000 Tentang Pertahanan Keamanan, keseluruhan aspek pertahanan negara hanya dibiayai oleh APBN.

Sejauh ini ada empat sumber yang diidentifikasi sebagai sumber pembiayaan militer Indonesia, yaitu: 1) Bujet yang disediakan APBN sebagai sumber pembiayaan tetap, mencakup sekitar 25-30 persen dari seluruh kebutuhan; 2) Bisnis Institusional, melalui yayasan dan koperasi-koperasi yang dimiliki militer, meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi yang dimaksudkan menjadi *income* tambahan bagi militer hanya berkisar 5-10 % saja dari total kebutuhan; 3) Bisnis Non-institusional, berupa kongsi dagang perwira-perwira militer dengan pengusaha dan pemodal. Disinyalir bahwa usaha-usaha ini memberikan

²⁹ Data tentang keterbatasan kemampuan dalam memenuhi anggaran militer ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dimuat dalam *Kompas*, 24 Mei 2000, seperti dikutip dalam laporan ICG, *Indonesia: Keeping the Military Under Control* (2000).

³⁰ *Suara Pembaharuan*, 31 Agustus 2002

keuntungan terbesar, namun tidak diketahui pasti berapa kontribusi yang masuk ke militer karena gelapnya usaha dan tidak ada kontrol yang akuntabel; serta 4) Bisnis Kriminal (*crime economy*), berupa bisnis *backing* dan pemerasan serta kejahatan berupa penyelundupan, *illegal logging*, narkoba. Ini pun juga tidak dapat diketahui pasti besarnya keuntungannya, lantaran tidak terkontrol dan keberadaannya selalu diingkari, meskipun sudah banyak bukti-bukti yang diungkap di media dan penelitian-penelitian.

Keleluasaan menggalang dana dari berbagai sumber membuat militer menjadi instansi yang tak terkontrol dalam hal sumber dan penggunaan dana mereka di luar dana yang disediakan APBN. Dengan sendirinya hampir seluruh kegiatan militer (operasi militer) menjadi tidak terkontrol, baik oleh lembaga negara lainnya maupun oleh publik. Disinilah ruang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) menjadi inheren dalam diri militer yang dibuktikan melalui kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak melulu dilatarbelakangi kepentingan militer, namun militer selalu dapat dimanfaatkan sebagai alat bagi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang menganut pembenaran terhadap praktek-praktek kekerasan dan pelanggaran HAM.

Menariknya, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer tidak pernah diakui sebagai kegiatan ‘institusional’, atau seandainya diakui selalu disebut sebagai tingkah laku “oknum” militer.³¹ Kasus penculikan aktivis pada dekade 1997-1998 dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay misalnya, adalah dua contoh kasus kejahatan negara melalui tangan-tangan militer. Awalnya militer membela diri dengan menolak mengakui perbuatan tersebut. Belakangan ketika bukti-bukti yang disampaikan publik sulit untuk dibantah, militer berkelit dengan menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan insiatif pribadi dari prajurit-prajurit yang bersangkutan karena kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan kehendak institusi. Pertanyaannya, andaikan benar itu adalah insiatif pribadi, darimana sumber dana pembiayaan operasi tersebut yang dipastikan menelan biaya yang tidak kecil? Bagaimana mereka bisa mendapatkan pembiayaan tersebut sementara mereka sehari-hari mereka “diketahui” berdinis di satuansatuannya?³²

³¹ Strategi konstruksi simbolik “oknumisasi” merupakan salah satu modus operandi ideologi Dwifungsi ABRI. Dengan strategi ini, maka setiap kali ada kesalahan yang terjadi di lingkungan TNI, maka hal itu dinisbatkan kepada individu sang pelaku, dan dicercaikan dari kemungkinan kekeliruan institusional maupun, apalagi, ideologis. Diskusi mengenai strategi konstruksi simbolik “oknumisasi” dan modus operandi ideologi Dwifungsi ABRI dilakukan oleh M. Najib Azca dalam buku “Hegemoni Tentara” (Yogyakarta: Lkis), 1998.

³² Kalangan Militer selalu menganggap kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin mereka ingkari sebagai “ekses lapangan” dan dilakukan oknum. Tidak ada tinjauan perihal sumber-sumber kesalahan lain seperti doktrin, keputusan komando atau tafsir dan penerapan keputusan komando. Bahkan terhadap kasus-kasus yang telah memasuki proses-proses peradilan terjadi kesulitan penghukuman yang adil mengingat tidak diperhatikannya problem-problem di luar pandangan seakan-akan kasus tersebut merupakan tindak pidana “oknum” militer.

B. Bisnis Militer Sebagai Batu Sandungan Demokratisasi dan Supremasi Sipil

Dalam rangka mendorong proses demokratisasi dan penegakan HAM serta menciptakan transparansi anggaran dan akuntabilitas publik dalam hal pembiayaan negara terhadap militer, maka salah satu masalah utama saat ini adalah bagaimana menciptakan militer dengan dukungan anggaran resmi dari negara dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sehingga *discourse* perihal perlu tidak perlunya bisnis militer atau menciptakan akuntabilitas publik bagi bisnis yayasan-yayasan dan unit-unit usaha militer menjadi tidak relevan lagi sebenarnya. Penegakan demokrasi mensyaratkan adanya militer yang profesional, tunduk pada otoritas sipil dan tidak campur tangan dalam proses politik, sepenuhnya sebagai alat negara. Dalam rangka mendorong demokratisasi, kontrol terhadap militer menjadi keharusan, terlebih setelah lebih dari 30 tahun militer Indonesia menjadi institusi yang “tidak terjamah” publik. Tap MPR No. VII/2000 Tentang Pemisahan Kepolisian dan Militer yang awalnya diharapkan dapat digunakan sebagai titik awal kontrol sipil terhadap militer ternyata bagai macan ompong. Salah satu faktor mendasarnya adalah belum mampunya negara membiayai pembiayaan rutin institusi ini. Ketika pemerintah tidak mampu memenuhi pembiayaan rutin dan operasional militer secara maksimal, dengan serta merta pemerintah menjadi tidak berdaya menghadapi bisnis militer.

Sampai sekarang, hampir secara keseluruhan operasi-operasi militer tidak dapat dikontrol pemerintah maupun DPR. Ketika kejahatan-kejahatan kemanusiaan melalui operasi-operasi militer dibantah sebagai operasi militer oleh kalangan petinggi militer, pemerintahan sipil dan DPR tidak mampu mendapatkan informasi yang memadai perihal kebenaran fakta karena ketiadaan akses serta kemampuan militer menutup-nutupi kebenarannya. Cara paling mudah untuk mengetahui ada tidaknya operasi militer adalah dengan mengecek adanya perintah operasi dan pengalokasian dana untuk operasi tersebut. Sialnya, itu sulit untuk dilakukan karena ketidakjelasan sumber dana dan pengontrolan oleh institusi sendiri. Perolehan dana dari yayasan-yayasan AD, AL, AU, dan Polri, serta aktifitas-aktifitas ekonomi yang bercorak “abu-abu” seperti bisnis prostitusi, perdagangan alkohol, *drugs*, senjata, bisnis “beking”, dan seterusnya menjadi sumber-sumber yang tidak pernah dilaporkan, sehingga sulit dituntut akuntabilitas dan pertanggungjawabannya.

Sebagai langkah awal, banyak pihak mengusulkan adanya pertanggungjawaban dan transparansi keuangan di sektor keamanan terutama yang berkaitan dengan konsekuensi operasi militer dan pengelolaan budget yang bersumber dari anggaran negara. Tindakan ini diambil sebagai upaya pra-kondisi untuk mengurangi peran militer dalam politik dan ekonomi, memutus politik *impunity* militer, serta mendukung adanya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tindakan ini perlu diambil sebab: 1). Pendanaan *off budget* militer dan polisi telah membangun peluang penyalahgunaan kekuasaan dan menguatkan kembali peran politik militer dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi mereka; 2). Ketidaktransparan anggaran telah menimbulkan banditisme militer, pelanggaran HAM

dan korupsi; 3). Jika militer mampu menyediakan sendiri anggarannya maka militer akan memiliki otonomi dan mempunyai agenda-agenda tersendiri di luar kontrol sipil; 4). Militer seringkali memanfaatkan konflik dan situasi keamanan yang abnormal untuk kepentingan bisnis, seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Papua; serta 5). Ketiadaan transparansi pengeluaran *off budget* telah memberi jalan bagi militer untuk mendanai secara langsung kelompok-kelompok milisi, dimana kelompok-kelompok tersebut tidak dapat dikontrol publik, secara langsung terlibat dan harus bertanggungjawab terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM.

C. Mayapada Bisnis Militer: Potret Bisnis Militer di Tingkat Nasional

Salah satu persoalan mendasar dari keberlangsungan bisnis militer di Indonesia adalah keterbelahan dan pertarungan kepentingan (*conflict of interest*) di tubuh militer itu sendiri. Di satu sisi, militer dituntut bekerja profesional pada tugas-tugas pertahanan, namun di sisi lain mereka juga ingin melindungi kepentingan bisnis yang kerap berbenturan dengan mandat profesionalismenya. Hal demikian sudah dipastikan menimbulkan eksekusi-eksekusi seperti penyalah-gunaan kekuatan (*abuse of power*), kolusi dan korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat dan tidak demokratis, monopoli, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Wacana tentang tuntutan penghapusan praktek-praktek bisnis militer dalam lima tahun terakhir memang meningkat, seiring dengan transisi politik menuju demokrasi yang terjadi. Sejumlah penelitian dan investigasi praktek-praktek bisnis militer dilakukan berbagai kalangan, baik kalangan akademik, aktivis LSM, hingga jurnalis. Temuan-temuan kasus yang diungkap seringkali mencengangkan dan semakin mendorong relevansi permintaan penghentian bisnis-bisnis militer.³³ Temuan riset ICW pada tahun 2000 perihal besarnya alokasi dana non-*budgeter*, tidak adanya pertanggung-jawaban dana non-*budgeter* dan pemeriksaan BPK atas yayasan-yayasan militer yang tidak ditindaklanjuti, serta pembatasan wewenang mereka ke depan hanya pada dana Dephankam dan TNI yang berasal dari APBN sudah merupakan bukti yang cukup kuat adanya kepastian penyelewengan-penyelewengan ketika tentara terlibat dalam kegiatan bisnis.³⁴

Seiring menguatnya tuntutan reformasi TNI khususnya yang menyangkut keterlibatannya dalam bisnis, sebaliknya resistensi dari kalangan TNI juga meningkat. Antara lain dengan mengelakkan pertanggungjawaban melalui cara meng-*oknum*-kan aparatnya yang

³³ Penelitian (Survei) yang dilakukan Aliansi Peneliti Muda Hubungan Sipil-Militer pada Februari – Mei 2000 di wilayah Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, Kodam Brawijaya, Kodam Udayana dan Kodam Tanjungpura dengan melibatkan 16.233 responden mengungkapkan bahwa intervensi militer dalam hal politik dan ekonomi ditentang banyak kalangan sipil. 64,3 % responden tidak menyetujui intervensi militer dalam bisnis dan hanya 29,0 % yang menyetujui, sementara sisanya menjawab tidak tahu. Dilihat dari status ekonomi, 64,2 % masyarakat dari kalangan berstatus ekonomi rendah tidak menyetujui intervensi militer dalam bisnis, dari status ekonomi menengah 63,6 % serta dari kalangan ekonomi atas 67,7 %. *Media Indonesia*, 31 Januari 2001

³⁴ Anggaran Non-*budgeter* diadmisntrasikan terpisah dari anggaran resmi, dikelola sesuai dengan kebijakan pimpinan institusi dan tidak ada kontrol yang memadai untuk pengelolannya. Akibatnya, tidak mustahil dana tersebut menjadi sasaran empuk penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. *Rakyat Merdeka*, 7 November 2000.

tertangkap basah dalam bisnis-bisnis kriminal (paling ekstrim, mereka dipecat dari TNI, namun lebih sering mereka dikenakan “pembinaan internal” dengan dipindahtugaskan), membela bisnis-bisnis formal dan informal mereka untuk kepentingan kesejahteraan prajurit,³⁵ serta mempersalahkan ketidakmampuan negara memenuhi pembiayaan kebutuhan militer secara maksimal.³⁶

Sebagai contoh, kasus terungkapnya sindikat jual beli senjata api dalam sebuah operasi pada bulan April 2001 di Cimanggis, Depok. Dalam operasi tersebut aparat Polres Depok bekerjasama dengan anggota Batalion Linud Cijantung berhasil menggagalkan jual beli senjata api. Dalam operasi tersebut berhasil disita 320 peluru senapan M-16, 100 Peluru FN, lima geranat nenas dan uang duabelas juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, diketahui bahwa sindikat ini telah bekerja dengan bantuan “oknum” pengawai PT PINDAD untuk penyediaan senjata api dan (lagi-lagi) “oknum” anggota TNI untuk penyalurannya.³⁷ Setelah kemudian keluar bantahan dari pihak TNI dan PT Pindad perihal tuduhan keterlibatan institusi mereka, tidak terdengar lagi kelanjutan pengusutan kasus ini.

Demikian pula kisah-kisah militer mengail untung di wilayah konflik, berupa pendapat dari dana negara serta bisnis-bisnis dengan memanfaatkan peluang konflik. Ungkapan satiris seperti “*militer datang dengan membawa M-16, lalu pulang sambil dengan (Rp) 16 M!*” adalah *gerundelan* yang kerap diungkapkan dengan penuh ejekan ketika penduduk setempat memperbincangkan perihal betapa besar keuntungan yang diraup militer di wilayah-wilayah konflik. Berbagai lapangan mereka masuki, mulai dari bisnis pengamanan, senjata, hasil bumi dan hasil hutan sampai bisnis narkoba dan pelacuran. Bahkan tindakan kriminal berupa penjarahan harta penduduk. Di Aceh bisnis pengamanan biasanya ditujukan kepada objek-objek vital, pejabat negara, kantor pemerintah, bank dan lain sebagainya. Untuk pengamanan perusahaan sekaliber Exxonmobil misalnya, terdapat sekitar 100-150 pos militer di sekitar lokasi perusahaan yang masing-masing berisikan 25-50 personel. Dana yang dikeluarkan Exxonmobil perhari diperkirakan 33,75 juta sampai dengan 127,5 juta. Artinya, dalam setahun militer mendapat “setoran” sekitar Rp.12,15 miliar sampai dengan Rp.45,9 miliar, hanya dari Exxonmobil saja.³⁸

Keuntungan untuk pungutan liar pun tak kalah menarik. Sebagai contoh, selama Jeda Kemanusiaan pada tahun 2000 terdapat 105 pos militer dan polisi di jalan-jalan di wilayah Aceh, baik di bawah kendali operasi (BKO) maupun organik milik Polsek dan Koramil.

³⁵ Panglima TNI Widodo AS dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR mengaku telah mengintruksikan Yayasan-yayasan dilingkungan TNI untuk membentuk Badan Hukum sebagai persyaratan bisnis-bisnis pada umumnya. Lihat [Media Indonesia](#), 27 September 2001

³⁶ [Koran Tempo](#), 15 April 2001, [Media Indonesia](#), 27 September 2001, [The Jakarta Post](#), 17 September 2002, [Media Indonesia](#), 7 Oktober 2002. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku telah menegaskan perlunya audit yayasan-yayasan militer yang mengelola berbagai bisnis. Berkaitan pemakluman bisnis, Endriartono menyatakan bahwa, “*militer tidak punya pengalaman berbisnis, sehingga jauh lebih baik kalau tidak terlibat dalam urusan bisnis. Namun saat ini menjadi keharusan, karena kesejahteraan prajurit masih kurang.*” [Republika](#), 2 September 2002.

³⁷ [Koran Tempo](#), 15 April 2001

³⁸ [Koran Tempo](#), 18 Oktober 2002

Setiap pos memungut RP. 5000,- per-kendaraan angkutan yang melalui jalan tersebut. Bila ada 100 kendaraan per-hari, maka secara keseluruhan dana pungutan yang masuk sebesar Rp. 52.500.000,- yang per-tahunnya berarti sama dengan Rp. 19.162.500.000,-. Demikian pula yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Pungutan-pungutan tak resmi dikenakan di pos-pos keamanan sepanjang jalur Makasar-Manado yang melalui Poso. Truk-truk yang melalui jalan-jalan tersebut harus membayar Rp.10.000,- kepada puluhan pos-pos keamanan di jalur tersebut.³⁹

Bagi mereka yang terlibat dalam bisnis keamanan, DOM, konflik dan situasi mencekam yang berlarut-larut di Aceh adalah lahan mengais rezeki. Sejumlah perkebunan sawit, karet, kayu lapis, pabrik pupuk, bubur kertas, petrokimia, cukong pencuri kayu hingga Pemda Tingkat I dan II harus memberikan upeti kepada mereka dalam jumlah besar. Dengan alasan *sweeping* mencari senjata dan anggota GAM, truk yang mengangkut kayu dan hasil bumi di Aceh Barat dan Aceh Selatan misalnya, bisa dikenai pungutan hingga jutaan rupiah. Begitu pula truk yang mengangkut barang-barang kelontong dan kebutuhan lainnya dari Sumatera Utara ke Aceh. Tak heran jika sempat terjadi pemogokan massal sopir-sopir angkutan tersebut karena tidak tahan dengan pemerasan ini.⁴⁰

Di Maluku, bisnis keamanan merupakan bisnis yang juga memberikan keuntungan besar bagi militer dengan memanfaatkan *segregasi* masyarakat berdasarkan komunitas agama. Ketika masyarakat hendak menuju suatu tempat dan “terpaksa” melalui jalur yang dihuni komunitas yang berbeda mereka membutuhkan pengamanan aparat. Untuk menjangkau Bandara Udara Pattimura misalnya, sebelum konflik masyarakat hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp. 10.000,-. Setelah terjadi konflik, mereka bisa membayar sampai Rp. 400.000,- hingga Rp. 800.000,- dengan menempuh jalur laut, termasuk biaya pengawalan aparat. Di Poso, aparat memperoleh masukan juga dengan mengawal truk barang dan bis penumpang.⁴¹

Begitu pula terhadap dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas publik di wilayah konflik, seringkali habis tersedot untuk biaya perang dan penempatan pasukan. Tidak berjalannya perbaikan dan pembangunan fasilitas-fasilitas publik, lembaga pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, PAM, PLN dll., menjadi faktor krusial berikut yang memunculkan persoalan-persoalan baru seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan dan kondisi kehidupan serta keberlanjutan konflik itu sendiri.

Di sektor bisnis formal, temuan BPK perihal penyimpangan dana yayasan-yayasan militer dan kepolisian menunjukkan pengerukan habis-habisan akumulasi keuntungan oleh

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Kompas*, 30 Maret 2001

⁴¹ *Ibid.*

segelintir elit pengelolanya. Sebagaimana diberitakan media, laporan BPK menyebutkan bahwa yayasan-yayasan tersebut telah menetapkan anggaran sebesar Rp. 758,092 milyar dengan realisasi Rp. 695,485 milyar. Faktanya, nilai realisasi yang bisa diperiksa Rp. 634,765 milyar (91,27 % dari relasiasi). Pemeriksaan BPK juga menemukan 19 temuan (masalah) senilai Rp. 366,127 milyar (57,68 % dari nilai diperiksa), meliputi penyimpangan atas kekurangan penerimaan (3 temuan) senilai Rp. 35.315 milyar (5,56 %), penyimpangan atas pengeluaran yang tidak dipertanggung-jawabkan (3 temuan) senilai 65,581 milyar (14, 27 %), ketidakhematan (1 temuan) senilai Rp. 6,5 milyar (1,02 %) dan pencapaian target tidak efisien (12 temuan) senilai Rp. 258,908 milyar (40,19 %).⁴²

Tentu saja temuan ini sungguh memperihatinkan, mengingat bahwa militer selama ini selalu mengeluhkan kurangnya alokasi budget untuk mereka, namun di sisi lain sangat tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan dana. Untuk ini BPK telah memberikan empat rekomendasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan mereka pada Semester I tahun 2000, yaitu: (1) Meminta Menteri Pertahanan segera menyusun keterangan dan perangkat lunak untuk mengatur sistem manajemen yayasan; (2) Meminta penyelenggaraan yayasan dijalankan secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik; (3) Meminta dilakukan pemisahan yang tegas antara organisasi yayasan dan komando TNI dan Kepolisian RI; serta (4) Para pejabat/ oknum/pengurus yayasan yang nyata-nyata dapat diduga menyalahgunakan kewenangan dan atau keuangan negara diproses sesuai peraturan perundang-undangan.⁴³ Bahkan lebih ekstrim lagi, BPK mengusulkan agar yayasan-yayasan yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan, TNI dan Polri yang dinilai tidak efektif dan tergolong *gurem* untuk dibubarkan. Dari 9 yayasan⁴⁴ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, penyimpangan paling menonjol terjadi di Yayasan Dharma Putra Kostrad senilai 135 milyar. Penyimpangan yang terjadi berupa *mark up*, penggunaan dana yang tidak efektif dan tidak tertib serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.⁴⁵ Sayangnya, rekomendasi tersebut *mandeg*, dan kewenangan audit oleh BPK kemudian diamputasi dengan keluarnya Undang-undang Yayasan.

Buruknya manajemen pengelolaan dana yayasan-yayasan militer bisa jadi menjadi alasan utama penolakan mereka selama ini untuk mengikuti proses audit, disamping arogansi dan keengganan tundak pada aturan dan birokrasi sipil, terutama dalam hal pengelolaan dana-dana *off budget*. BPK sendiri mengeluh mengalami kesulitan melakukan audit keuangan menyeluruh (*general finance audit*) terhadap dana-dana *off budget* di lingkungan TNI dan Polri. Kultur tertutupan yayasan-yayasan militer, sulitnya bukti administrasi

⁴² Kompas, 3 November 2000

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Yayasan-yayasan tersebut adalah Yayasan Sudirman dan Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (Dephankam), Yayasan ABRI (Mabes TNI), Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Dharma Putra Kostrad dan Yayasan Korp Baret Merah/Kobame Kopassus (TNI AD), Yayasan Bhumiyanca/Yasbum (TNI AL), Yayasan Ady Upaya /Yasau (TNI AU), serta Yayasan Brata Bhakti (Polri).

⁴⁵ Kompas, 5 September 2000

sejumlah pengeluaran keuangan dan bentuk organisasi di yayasan yang semi-dinas,⁴⁶ menjadi sebab utama munculnya persoalan-persoalan di atas. Banyaknya kategori-kategori *off budget* seperti dana abadi, dana taktis dan dana pemanfaatan aset, kian memperumit proses audit itu sendiri.

Sebagai akibat bisnis-bisnis militer menjadi terungkap melalui proses audit ini, dimana militer secara tidak langsung menunjukkan dirinya otonom dari pemerintahan sipil. TNI kian berani mengambil jarak dari daya jangkauan kontrol otoritas pemerintahan yang ada. Hubungan seperti bukan saja tidak akan berorientasi pada penciptaan prinsip-prinsip supremasi sipil, namun justru tetap menjadi pengganggu bagi perkembangan politik dan ekonomi yang demokratis. Bisnis militer juga potensial mendistorsi pasar dimana kongsi pemodal-militer bersandar pada “keistimewaan” militer, ketimbang menjalankan bisnis dalam arti yang sesungguhnya. Hasil pemeriksaan BPK juga membuktikan bahwa bisnis militer ternyata cenderung korup dan hanya mensejahterakan segelintir elit militer. Dengan mudah Panglima mengambil dana tanpa perlu mempertanggungjawabkan perihal penggunaannya.⁴⁷

D. Tabir Gelap Bisnis Serdadu di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso

1. Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro secara administratif adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah di sebelah Barat. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dan terletak pada posisi 6°59' sampai dengan 7°37' Lintang Selatan dan 111°25' sampai dengan 112°09' Bujur Timur.⁴⁸ Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).⁴⁹

Bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam bisnis yang nampak jelas di Bojonegoro terbagi dalam bentuk institusional, non-institusional dan illegal. Beberapa contoh bentuk bisnis tersebut yang terlihat jelas di Bojonegoro antara lain:

⁴⁶ Dalam struktur yayasan militer, ketua yayasan secara *ex officio* dijabat oleh Panglima dimana yayasan tersebut bernaung. Akibatnya, Panglima menjadi penentu *policy* di internal yayasan. Karena seluruh keputusan yang berpusat di Panglima, seluruh pengeluaran tidak di-*back up* dengan pembukuan yang baik dan jelas. *Kompas*, 27 Juli 2000

⁴⁷ *Kompas*, 2 Oktober 2002

⁴⁸ www.bojonegoro.go.id

⁴⁹ *Ibid.*

Bisnis jasa transportasi: Dalam bisnis sektor transportasi ini, militer mempunyai beberapa armada transportasi truk yang digunakan untuk mengangkut material bangunan dan kayu jati. Kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai bisnis institusional di bawah kendali Kodam V Brawijaya, melalui Yayasan Bhirawa Anoraga dengan armada transportasi yang diberi nama “*Gajah Oling*”. Dalam prakteknya, para pengguna armada truk ini disinyalir mendapatkan fasilitas bebas dari retribusi jembatan timbang dan portal. Truk ini juga sering digunakan “*blandong*” (pencuri kayu) untuk mengangkut kayu-kayu jati illegal dari hutan.⁵⁰ Dengan demikian, bisa terjadi pembauran antara bisnis institusional dengan bisnis illegal, ketika fasilitas yang dimiliki oleh bisnis institusional militer digunakan untuk menyokong dijalankannya bisnis illegal, baik oleh sipil maupun oleh anggota militer.

Bisnis pengamanan sarang burung walet: Pada sektor bisnis ini, militer mengkoordinir para pengusaha sarang burung walet untuk menggunakan jasa keamanan militer melalui PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkatan Darat). Dengan demikian ini bisa dikatakan sebagai bentuk bisnis institusional. Bagi pengusaha-pengusaha yang telah menggunakan jasa pengamanan militer, gudang-gudang sarang burung mereka pada temboknya diberi tulisan “PRIMKOPAD”. Menurut pernyataan salah seorang anggota DPRD, para pengusaha sarang burung walet merasa dirugikan dengan pola semacam ini. Sebab, di samping mereka harus membayar jasa pengamanan untuk militer, mereka juga masih harus menanggung pajak usaha sarang burung kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pengusaha burung walet mengungkapkan kepada anggota DPRD tersebut, *...mereka mau menambah sedikit tarif pajak usaha burung walet asal pajak jasa pengamanan PRIMKOPAD dihentikan. Karena kalau membayar pajak ke pemerintah, maka uangnya akan masuk ke negara dan disalurkan ke rakyat. kalau bayar pajak pengamanan ke PRIMKOPAD, uangnya tidak tahu kemana dan pasti tidak akan disalurkan ke rakyat.*⁵¹

Keterlibatan Militer dan Polisi di perusahaan minyak Bojonegoro: Keterlibatan polisi dan militer dalam perusahaan minyak di Bojonegoro dan Tuban dibagi dalam 2 perusahaan yaitu *Joint Operating Body*⁵² (JOB) Pertamina-PetroChina East Java yang sumur minyaknya ada di 2 lokasi ; di Desa Rahayu, Kec. Soko Kab Tuban, Desa Ngampel Kec. Kapas Kab. Bojonegoro dan *Technical assistance contract* (TAC) Pertamina-Mobil Cepu Ltd. yang lokasi sumur minyaknya di Banyu Urip Kab. Bojonegoro.

JOB Pertamina-PetroChina East Java. Keterlibatan militer dan polisi berawal pada peristiwa penembakan oleh aparat saat warga sekitar lokasi eksploitasi minyak dan beberapa LSM melakukan demonstrasi di pintu masuk perusahaan pada 1 Mei 2002 sore hari (setelah maghrib). Demonstrasi dilakukan menuntut ganti rugi keracunan yang melanda warga Desa

⁵⁰ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya). 5 Maret 2004

⁵¹ Wawancara Pak Satyo (bukan nama sebenarnya), Anggota DPRD Bojonegoro. 19 Februari 2004

⁵² Joint Operating Body adalah bentuk operasi produksi patungan bersama antara perusahaan dalam negeri dengan investor

Rahayu akibat menghisap gas H₂S (*hidrosulfida*) yang bocor. Saat itu sumur minyak Rahayu masih dikelola oleh kerjasama Pertamina-Devon Energy. Berhembusnya gas H₂S dari sumur minyak Rahayu sendiri terjadi sejak beberapa minggu sebelum terjadinya insiden penembakan tersebut dan telah banyak menimbulkan korban. Namun demikian, pihak Devon Energy lepas tangan dengan korban yang berjatuh. Akhirnya, warga sekitar lokasi melakukan musyawarah dan memutuskan pada tanggal 1 Mei 2002 untuk demonstrasi dengan mem-*blokade* pintu masuk sumur minyak Devon Energy. Insiden penembakan yang dilakukan gabungan Polres Tuban dan Polwil Bojonegoro akhirnya terjadi ketika warga menolak perintah untuk meninggalkan lokasi demonstrasi. Menurut informasi dari korban, saat insiden tersebut, koordinator dari pihak kepolisian adalah Letkol Hariyanto. Sedangkan Kepala Polres Tuban saat itu adalah Ajun Komisaris Besar Oerip Subagio. Akibat insiden tersebut, 5 orang mengalami luka tembak (peluru karet?) dan 15 orang mengalami penganiayaan.⁵³

Tidak lama setelah insiden tersebut, Devon Energy menjual hak kelolanya kepada PetroChina, perusahaan investor asing China dalam pengeboran minyak. Dan sejak itulah Letkol Inf. Djoko Agus S (mantan DANDIM 0813 Bojonegoro Tahun 1999) dan Letkol Mujiana (mantan Kapolres Tuban) diangkat sebagai Manager Security PetroChina.⁵⁴

Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina-Mobil Cepu Ltd. Keterlibatan militer dan polisi di perusahaan ini berawal pada saat Humpuss Patragas masih menguasai Blok Cepu dan melakukan pembebasan tanah untuk lokasi lapangan pengeboran Banyu Urip pada tahun 1998. PT Humpuss menggunakan Koramil Kalitidu untuk memaksa warga Desa Mojodelik dan Gayam untuk menyerahkan tanah mereka kepada Humpuss dan mem-PKI-kan warga bila tidak mau menyerahkan tanah mereka.⁵⁵ Karena di-PKI-kan, masyarakat merasa sangat takut.⁵⁶

Pemaksaan untuk menjual tanah dilakukan PT Humpuss bekerjasama dengan Koramil Kalitidu. Saat itu banyak warga masyarakat dibawa ke Koramil dan ditakut-takuti, didakwa PKI dan lain-lainnya. Tercatat 64 orang mengalami intimidasi tersebut, dan dari 64 orang tersebut, 20 orang di antaranya menulis surat pengaduan pemaksaan tersebut kepada Kapolda, Kapolres, Pertamina Pusat, Pertamina Cepu, PT Humpuss Pusat, dan PT Humpuss Cepu. Namun ke 7 surat tersebut tidak mendapat tanggapan. Beberapa lama kemudian, PT Humpuss meminta penyelesaian masalah tanah tersebut secara kekeluargaan. Akhirnya disepakati tiap petak sawah dihargai 1,5 juta. Lokasi tanah tersebut terletak di Desa Mojodelik dan Desa Gayam.⁵⁷

⁵³ Sumber: WALHI Jawa Timur.

⁵⁴ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya). 6 Maret 2004

⁵⁵ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya). 26 Februari 2004

⁵⁶ Bagi masyarakat setempat, di-PKI-kan adalah peristiwa traumatik. Dalam sejarah, Bojonegoro merupakan salah satu basis Partai Komunis Indonesia sehingga mereka ingin melupakan masa suram itu, dimana pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran hingga sungai Bengawan Solo bermerah darah.

⁵⁷ *Ibid*

Secara hukum, jual beli tersebut sah. Tapi pembeli tidak bisa mensertifikatkan tanah karena tidak ada tanda tangan ahli waris dan status tanah tersebut masih *Petok D* dan selalu bayar pajak. Akhirnya pada tanggal 15 agustus 2000, pendaftaran hak milik tersebut terealisasi menjadi hak milik tiap orang dan diganti dengan uang keringat tiap orang 1,5 juta dengan syarat membubuhkan tanda tangan. Luas tanah yang dibebaskan adalah 4 hektar dengan jumlah pemilik 64 orang. Pada saat itu, ada 8 orang yang tetap tidak mau menjual tanahnya dan pada beberapa tahun berikutnya sebagian dari 8 orang ini membuat forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip Jambaran (FORKOMASBAJA).⁵⁸

Pada tahun 2000, setelah PT Humpuss menjual saham dan hak TAC Blok Cepu kepada Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan ExxonMobil Oil ini juga melibatkan militer untuk melakukan pengamanan proses *seismik*, yaitu dengan mengerahkan aparat KODIM 0813 Bojonegoro. Pengamanan selama proses ini, seperti diakui oleh seorang anggota militer setempat “...memberikan pemasukan sampingan bagi anggota KODIM setempat, selain gaji yang telah mereka dapatkan dari negara.”⁵⁹

Hasil penelitian *seismik* ExxonMobil Oil mengumumkan bahwa lapangan Banyu Urip mengandung 250 juta barrel. Berdasarkan hasil penemuan ini, ExxonMobil Oil mengajukan perpanjangan kontrak TACnya kepada Pertamina hingga tahun 2030. dampak perpanjangan kontrak ini adalah bahwa lokasi lapangan Banyu Urip memerlukan lahan tambahan untuk proses produksinya. Data yang didapat dari warga menyebutkan bahwa akan ada pembebasan tanah seluas 675 hektar yang meliputi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem dan 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojodelik, Kelurahan Ringin Tunggal, Kelurahan Katul, Kelurahan Gura-gura, kelurahan Tenggor. Kelurahan Begadon, Kelurahan Bonorejo dan Kelurahan Cengklung.⁶⁰ Pembebasan lahan inilah yang saat ini menjadi pembicaraan warga sekitar lokasi dan sekaligus pemicu munculnya tengkulak-tengkulak yang dibekingi militer dan polisi. Selain membekingi *spekulan*, keterlibatan militer juga terlihat dengan cara mendirikan perusahaan, terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang tujuannya mendapatkan akses/ memperoleh tender yang saat ini sedang ramai di Bojonegoro

Dalam keseluruhan proses di atas, berkaitan dengan dinamika lokal, pelibatan militer dan kepolisian untuk memperlancar penguasaan, eksplorasi dan penundukan masyarakat setempat juga berjalan. Keterlibatan militer dan polisi mulai terungkap dan menjadi perhatian masyarakat pada peristiwa penembakan warga yang mendiami wilayah sekitar lokasi *eksploitasi* minyak, 1 Mei 2002 menuntut ganti rugi atas keracunan dialami akibat menghisap gas H₂S (*hidrosulfida*) yang keluar dari pipa minyak/gas yang bocor. Pada saat itu sumur minyak Rahayu masih dikelola Pertamina-Devon Energy. Kebocoran gas H₂S

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Wawancara Aparat Kodim 0813 Bojonegoro. 24 Februari 2004

⁶⁰ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya). 26 Februari 2004

dari sumur minyak Rahayu terjadi sejak beberapa minggu sebelum insiden penembakan dan telah menelan banyak korban, namun pihak perusahaan tidak segera mengambil tindakan.

2. Kabupaten Boven Digoel

Di atas peta pulau Irian tampak seperti kepala burung raksasa. Ada pula yang menganggapnya lebih mirip seekor dinosaurus, binatang purba kala era Mezoikum yang kini telah punah.⁶¹ Daratan Papua adalah pulau terbesar ke-2 dalam wilayah Republik Indonesia setelah Kalimantan dan merupakan propinsi dengan daratan terluas di Indonesia. Menurut Data BPS, luas daratan Papua adalah 421,981 km²,⁶² dengan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Tahun 2000 sebanyak 1.697.980 jiwa dengan rasio hunian 6 jiwa per-km. Kabupaten-kabupaten di Papua hingga tahun 2001 meliputi Biak Numfor; Fak-fak; Jayapura; Jayawijaya; Manokwari; Merauke; Mimika; Paniai; Sorong; Timika; Wamena; dan Yapen Waropen. Pada tahun 2003 propinsi Papua dimekarkan dengan membentuk dua propinsi baru⁶³ yaitu propinsi Irian Jaya Tengah dan propinsi Irian Jaya Barat. Selain itu juga terjadi pemekaran-pemekaran di tingkat kabupaten.

Kabupaten Merauke (yang kemudian dimekarkan menjadi 3 kabupaten) memiliki luas area 119.749 km² atau 28,87% dari luas Propinsi Papua, terletak pada 137°30' -141°00' BT dan 5°00' -9°00' LS dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, sebelah Timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika. Wilayah ini mempunyai iklim hujan dan kemarau, dimana musim kemarau lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Musim hujan terjadi sekitar 5 bulan (Desember-April) dan musim kemarau terjadi sekitar 7 bulan (Mei-November). Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 mulai tanggal 11 Desember 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mappi dengan Ibu Kota di Kepi, Kabupaten Boven Digoel dengan Ibukota di Tanah Merah dan Kabupaten Asmat dengan Ibu Kota di Agats, serta satu kabupaten Induk yaitu Kabupaten Merauke.

Luas wilayah Kabupaten Boven Digoel ± 27.108 Km² terdiri dari 5 Distrik (Kecamatan) yaitu Jair, Mandobo, Mindiptana, Waropko, dan Kouh, dengan Ibukota Kabupaten di Tanah merah, Distrik Mandobo. Di sebelah utara Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan

⁶¹ Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), h. 3

⁶² Dalam www.wordiq.com, disebutkan luas Papua 420,540 km²

⁶³ Tahun 2003 pemerintah RI mengeluarkan Inpres No.1/2003 Mengenai Percepatan Pemekaran Provinsi Papua berdasarkan UU No.45/1999, sehingga Papua terbagi menjadi tiga propinsi, yaitu propinsi Irian Jaya Bagian Barat, Irian Jaya Bagian Tengah dan propinsi Irian Jaya. Pemekaran ini membawa kontroversi bagi masyarakat Papua. Pada 23 Agustus 2003, Provinsi Irian Jaya Tengah dideklarasikan di Timika oleh enam bupati dan ketua DPRD yang ada wilayah provinsi tersebut. Pendeklarasian itu diwarnai aksi penolakan sekelompok masyarakat yang menimbulkan bentrok antara kelompok pendukung dan penentang pemekaran provinsi. Lima warga tewas dalam bentrokan yang berlangsung selama beberapa hari itu. Sehingga pada 27 Agustus 2003, Pemerintah menunda pemekaran Provinsi Papua kecuali Propinsi Irian Barat. Pada masa penundaan ini, pemerintah akan meninjau kembali UU No 45/1999, UU No 21/2001, dan Inpres No 1/2003 Tentang Pemekaran Daerah Papua.

Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke; dan Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Cital Mitak Kabupaten Mappi.

Boven Digoel didiami oleh 3 suku yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu suku Muyu, Mandobo, Auyu. Mata pencaharian utama dari suku-suku ini adalah berburu, menangkap ikan, berkebun, mencari sagu serta memelihara babi.⁶⁴ Mereka juga berburu babi dan kasuari untuk memenuhi kebutuhan pangan suku mereka. Bila musim cukup baik, penduduk akan mencari ikan dengan menggunakan busur, anak panah ataupun membendung sungai yang tidak begitu besar, untuk menangkap ikan, udang dan juga kerang. Tanah merupakan komponen penting penduduk dan pertahanan adat. Karenanya, masyarakat umumnya tidak mudah menjual tanah agar suku dan keturunan mereka tetap bertahan. Tanah juga menjadi materi pertahanan yang sangat penting bagi suku-suku. Karena dengan memiliki tanah, eksistensi suku tetap diakui. Tanah tersebut dimiliki oleh suku dan keturunannya, diwariskan secara turun temurun. Tanah adat/tanah ulayat yang dimiliki oleh tiap suku seringkali dianggap sebagai “*kambing hitam*” penghambat pembangunan. Sebagai contoh, ketika akan dibangun lapangan terbang di Getentiri. Beberapa suku menolak menjual tanah adat mereka, beberapa suku juga mempermasalahkan kompensasi atas pengambilan tanah mereka. Karena masing-masing suku bahkan marga di dalam suku memiliki aturan yang berbeda-beda dalam hal penjualan tanah ulayat, maka celah tersebut “dimanfaatkan” mereka yang berkepentingan untuk memicu konflik antar suku. Pada prinsipnya masyarakat tidak pernah menolak pembangunan, hanya saja diharapkan harus ada keadilan bagi pemerintah dan mereka. Masyarakat justru mengharapkan pembangunan dapat masuk ke wilayah mereka dan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia. Konflik-konflik kepentingan pembangunan pemerintah dan pemodal dan pengabaian hak-hak ulayat serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi wilayah yang dengan mulus mendapat legitimasi untuk diintervensi militer. Apalagi jika isu-isu konflik tersebut kemudian dibungkus dengan kemasan operasi penumpasan *spartisme* TPN/OPM. Tanpa adanya upaya pembedaan antara tuntutan publik dan gerakan *spartisme* yang sesungguhnya, masyarakat setempat menjadi rentan terhadap ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM.⁶⁵

⁶⁴ J.W. Schroorl, “Kebudayaan dan Perubahan SUKU MUYU dalam arus modernisasi Irian Jaya”, 1997

⁶⁵ Asumsi mengenai peran militer dalam proses integrasi sosial telah sering dibantah dan memang seringkali tidak terbukti dalam kenyataan. Sebuah studi mengenai militer di berbagai negara yang dilakukan oleh Enloe (Ellinwood dan Enloe, 1981, p.2-3) sebagaimana ditulis Najib Azca, membuktikan bahwa pada sebagian besar kasus ternyata militer telah memainkan peran membelah warga negara sepanjang garis kelas atau etnik. Pada sejumlah kasus, militer terbukti menjadi kekuatan destruktif terhadap proses bina bangsa (*nation building*) yang sejati ketika mereka secara kuat teridentifikasi kepada salah satu kelompok etnik yang mendominasi lapisan atas dan mengontrol pos-pos pengambilan keputusan. Akibatnya, suatu kelompok etnik tersebut tidak hanya teridentifikasi terhadap lembaga militer namun bahkan terhadap negara itu sendiri, karena menjadi sumber daya istimewa dari suatu komunitas sambil menyisihkan etnik lain kecuali yang bersangkutan bersedia tunduk. Lebih jauh, menurut Enloe (1981, p. 5) menyatakan bahwa ketidakseimbangan etnik maupun agama pada angkatan besenjata di negara-negara berkembang acapkali bermula dari era kolonial. Lihat Muhammad Najib Azca, “Perang

Aroma laba dan keuntungan dari masuknya investasi-investasi swasta juga menggoda dan menambahkan motivasi baru keberadaan militer di Boven Digoel, disamping mengawal kepentingan politik pemerintah. Tengoklah keuntungan-keuntungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Merauke (termasuk Boven Digoel). Pada tahun 2001, usaha Industri kecil Formal sebanyak 139 unit memiliki nilai investasi Rp. 2.005.872.900,- dan nilai produksi Rp. 10.940.651.500,-. Sedangkan 6 unit industri menengah memiliki nilai investasi Rp. 29.678.005.000,- dan nilai produksi Rp. 10.584.086.000,-. Total 479 unit usaha yang ada memiliki nilai investasi Rp. 31.924.433.550,- dan nilai produksi Rp. 24.811.254.500,-.⁶⁶ Pada tahun 2002, jumlah industri kecil formal meningkat menjadi 156 unit dan industri menengah menjadi 7 unit dengan jumlah keseluruhan investasi Rp. 170.172.257.000,- dan nilai produksi Rp. 547.717.857.000,-.⁶⁷ Dalam hal realisasi hasil ekspor 2002, anak perusahaan Korindo Group, yaitu PT. Bade Makmur Orisa mempunyai nilai ekspor sebesar US\$ 51.437.527,37 (Rp. 411.500.218.960,-, dengan kurs Rp. 8000,- per US\$ 1) dari total keseluruhan nilai ekspor sebesar US\$ 74.488.532,66 (Rp. 595.908.261.280,-),⁶⁸ 69% dari total keseluruhan nilai ekspor kabupaten Merauke⁶⁹.

Ibarat pepatah “*ada gula, ada semut*”, militer pun masuk pada sektor ini, meskipun “secara resmi” hanya melakukan bisnis keamanan. Situasi politik dan keamanan yang relatif tidak stabil dimanfaatkan untuk menuai keuntungan adanya kebutuhan perusahaan akan jaminan keamanan investasi mereka. Penempatan aparat keamanan di lokasi perusahaan, bermula sejak masuknya perusahaan ke daerah ini. Ketika konflik perusahaan dengan masyarakat semakin sering muncul, aparat militer terus ditambahkan. Pada wilayah Perusahaan PT. Korindo Group, paling tidak terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan ini tidak termasuk dalam kategori obyek vital yang harus diamankan. Hingga 12 November 2003, paling tidak ada 16 obyek vital yang diakui diamankan oleh TNI dan dari ke-16 perusahaan tersebut PT. Korindo tidak termasuk didalamnya. Ke-16 Perusahaan tersebut adalah: PT Arun LNG, PT ExxonMobil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang Minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia Bandung, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU dan Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembaga Pura, dan PT Puspipstek Serpong.⁷⁰

Bisnis militer yang banyak terjadi di wilayah ini, umumnya berhubungan dengan eksploitasi Sumber daya alam yang berupa eksploitasi Kayu, kulit gambir, penjualan kulit buaya,

Merah, Putih, dan Doreng”, Dinamika Peranan TNI-Polri dalam Konflik di Ambon: Catatan Terserak Dari Lapangan, Makalah Diskusi, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, pada 22 November 2002

⁶⁶ BPS, Merauke dalam Angka, Tahun 2001, h. 231

⁶⁷ Kantor Pengolahan Data Elektronik 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Potensi dan Peluang Investasi, (Laporan Pemerintah)

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm>

tanduk rusa, dan ikan arwana. Bisnis yang dijalankan tidak jarang menggunakan fasilitas milik TNI yang bertugas, fasilitas yang digunakan tentunya berupa alat transportasi dimana memang sarana transportasi selain sangat mahal juga sangat jarang. Bisnis yang dilakukan ini kemudian diledakkan karena pasukan yang bertugas diperkenankan untuk memperoleh perbekalan secara swadaya.⁷¹ Dalam menjalankan bisnisnya, tidak jarang aparat keamanan melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap masyarakat. seperti yang dialami Joe A.Weni, salah seorang anggota masyarakat Sota, Merauke, pernah mengalami intimidasi dari anggota satgas Yonif Patimura pada 10 September 2002. Ataupun peristiwa pemukulan yang dialami oleh Vincen karena lupa memberi jatah kepada seorang anggota Satgas Yonif Linud 733 Patimura.⁷²

Pasukan militer yang seyogyanya ditempatkan diperbatasan untuk pertahanan negara dalam prakteknya justru menjadi penadah bagi barang-barang ilegal yang dimasukkan dari negara Papua Nugini ke Indonesia. Dalam kaitan sebagai penadah inilah sering terjadi intimidasi, kekerasan dan membeli dengan harga sangat murah. Anggota linud 733 dan anggota Kopassus dari pagi hingga malam menunggu di tugu perbatasan RI-PNG di Sota, untuk merampas, menindak dan membeli tanduk rusa, dada kura-kura dan kulit saham/kangguru dengan harga di bawah standar.⁷³

Selain bisnis “pengusahaan perbekalan secara swadaya”, tiap bulan batalyon yang bertugas menerima kontribusi keamanan dari beberapa perusahaan di wilayah merauke yang biasa disebut “Pemasukan dana non dinas” antara lain berasal dari:⁷⁴

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. PEMDA | Rp. 350.000,- /bulan, |
| b. CV. Buana | Rp. 200.000,- /bulan, |
| c. CV. Tunas Jaya | Rp. 100.000,- /bulan, |
| d. Toko sulawesi | Rp. 100.000,- /bulan. |
| e. KORINDO | Rp. 1.500.000,- /bulan. |

Khusus wilayah Asiki, tiap bulannya komandan dari seluruh petugas keamanan yang ada menerima Rp. 250.000/orang, sementara anggota menerima Rp. 100.000/orang dari PT Korindo Group, namun tidak jelas kemudian apa timbal balik yang harus diberikan kepada perusahaan.⁷⁵

PT Korindo Group, sebagai perusahaan yang memberikan devisa terbesar bagi kabupaten Merauke, menjadi pusat konsentrasi pengamanan. Pada lokasi perusahaan terdapat 3 pos kostrad yaitu pos Asiki, Pos di KM Tunas dan Pos BMO. Sebuah Pos Kopassus di Asiki⁷⁶.

⁷¹ Wawancara JM, tinggal di Merauke, 25 Maret 2004

⁷² Laporan SKP, Peristiwa Pemukulan terhadap Vincen Ndiken 10 September 2002

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan AM, tinggal di Merauke, 26 Maret 2004

⁷⁵ Wawancara dengan Andi, Getentiri, Distrik Jair, 22 Maret 2004

⁷⁶ Pos Kopassus berakhir dengan ditariknya seluruh pasukan Kopassus pada Januari 2002 setelah peristiwa tewasnya Theys Hiyo Eluay. Namun pada akhir bulan Juli 2002 sembilan anggota Kopassus kembali di tempatkan di Pos Sota.

Ditambah Polsek dan Koramil yang bertempat di Asiki, dimana seharusnya Polsek dan Koramil berada pada kota kecamatan di Getentiri. Selain pos-pos Aparat TNI/Polri, juga terdapat sebuah pos TPM/OPM Wiliem Onde di Kamp III, dalam wilayah perusahaan korindo.

Keberadaan pos-pos dari berbagai kesatuan apalagi ditambah adanya pos OPM inilah, yang membuat bisnis pengamanan di wilayah perusahaan menjadi tetap bergairah. Karena pada pokoknya, setiap pos tersebut bertugas untuk menjaga keamanan perusahaan. Dan yang cukup menarik adalah bahwa antara TNI dan OPM, berkawan dalam kesehariannya, terlepas dari istilah Operasi pembinaan seperti yang menjadi argumen TNI. Selain pemasukan dana non dinas, tiap Batalyon juga menerima Logistik bantuan wilayah yang berupa:

- a. PEMDA Premium \pm 120 liter/bulan
- b. Pertamina Premium \pm 200 liter/bulan & Solar \pm 200 liter/bulan
- c. Sub Dolog beras \pm 2 - 3 karung/bulan

3. Kabupaten Poso

Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur dan sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Bagian wilayah lainnya terdiri dari laut dan pulau-pulau, yang diperkirakan jumlah seluruh pulau sekitar 81 pulau yang sudah bernama dan yang berpenghuni sekitar 40 pulau. Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak astronomis, geografis dan geologis. Letak astronomis Kabupaten Poso berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayahnya terletak pada koordinat $0^{\circ}06'56''-3^{\circ}37'41''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}05'25''-123^{\circ}06'17''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung Timur 123° diperkirakan jaraknya kurang lebih 696 km. Lebarnya dari Utara ke Selatan 3° dengan jarak lebih kurang 396 km. Letak geografis Kabupaten Poso dilihat dari posisinya terletak pada pesisir pantai, sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan bagian lainnya terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Kawasan lain pada umumnya terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Sedangkan letak geologisnya, terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba di bagian Barat, pegunungan Takolekaju di bagian Barat Daya, pegunungan Verbeek di bagian Tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan di bagian Timur Laut. Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan perbukitan dengan batas administratif sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan perairan Teluk Tolo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.

Luas hutan di Poso keseluruhan adalah 855.502,1 ha. Hutan lindung seluas 309.829 ha, hutan produksi biasa seluas 90.901 ha, hutan produksi terbatas seluas 271.942 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 145.453 ha, hutan yang dikonversi seluas 37.377,1 ha, hutan areal produksi lainnya seluas 582.123,9 ha.

Jenis hasil hutan antara lain:

1. Kayu Bulat (Meranti, Agathis, Kayu Jati, Kayu Hitam, Kayu Indah serta Komoditas lain)
2. Kayu Olahan (Playwood, Kayu gergajian, Moulding, Kayu Hitam Gergajian, Kayu Hitam Komponen)
3. Hasil Hutan Non Kayu (Rotan, Damar, Kemiri, Calapari).

Pertumbuhan perusahaan perdagangan pada tahun 2002 juga mengalami perkembangan yang sedikit meningkat, jika dibandingkan dengan total jumlah perusahaan perdagangan pada tahun 2001 yaitu sebesar 20,42%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan perdagangan yang mulai aktif membuka usaha akibat kondisi keamanan yang mulai kondusif setelah terjadinya gejolak sosial tahun 2000 yang lalu. Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah koperasi dan juga produksi koperasi dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah koperasi dan anggotanya di Kabupaten Poso pada tahun 2002 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2001. Jumlah koperasi pada tahun 2001 sebesar 143 unit dan pada tahun 2002 sebanyak 148 unit dengan jumlah anggotanya pada tahun 2001 sebanyak 46.505 orang dan tahun 2002 sebanyak 56.970 orang.⁷⁷ Jenis-jenis koperasinya antara lain: Koperasi Unit Desa, Koperasi Pegawai Negeri, koperasi ABRI, Koperasi Pensiunan, Koperasi Wanita, Koperasi Sekolah/Pemuda, Koperasi Kerajinan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Angkutan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Konsumsi, Koperasi Buruh/Karyawan, dll.)⁷⁸

Sementara sejarah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1950-an. Sebelum kegiatan ekonomi mereka terorganisir, kegiatan mereka bersifat illegal, salah satu contohnya adalah pengadaan barang-barang illegal dengan penyelundupan. Banyak penyelundupan yang dilakukan oleh militer, tetapi tidak sedikit pula penyelundupan yang dilakukan pebisnis-pebisnis yang dibantu oleh aparat pemerintah atau pun aparat militer. Begitu juga dengan militer di Sulawesi Tengah dan Poso khususnya. Bentuk bisnis-bisnis yang dilakukan militer di Sulawesi Tengah berupa bisnis pengamanan, terutama makin marak sejak Konflik terjadi di Poso. Bisnis lainnya berupa pungutan yang dilakukan pos-pos Polisi maupun pos-pos TNI yang berada disepanjang trans Sulawesi terhadap truk-truk dan bus-bus umum.

⁷⁷ Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

⁷⁸ *Ibid*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1950-an, termasuk yang terjadi di Sulawesi Tengah. Mereka juga memulai dari kegiatan-kegiatan ilegal, seperti penyelundupan, baik secara langsung atau membantu proses penyelundupan yang dilakukan pebisnis sipil. Sejak konflik terjadi, di Poso bisnis pengamanan makin marak sejak konflik terjadi di Poso. Bisnis lainnya berupa pungutan yang dilakukan pos-pos Polisi maupun pos-pos TNI yang berada disepanjang *trans*-Sulawesi terhadap truk-truk dan bus-bus umum. Bisnis yang khas dengan karakter sumber daya alam Sulawesi Tengah (Poso) melibatkan militer (TNI/Polri) baik secara individual maupun institusional adalah bisnis kayu hitam. Bisnis kayu hitam yang dilakukan militer telah dilakukan sejak jauh sebelum konflik terjadi.

Klasifikasi bentuk bisnis militer yang terlihat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

Bisnis Institusi: Di Sulawesi Tengah terdapat 20 koperasi milik TNI dan Polri yang tersebar di 3 kabupaten dan 1 kotamadya. Dari 20 koperasi tersebut 4 koperasi Kepolisian terdapat di Palu. Enam lainnya merupakan milik TNI. Sedang di Poso terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian. Di Kabupaten Banggai terdapat 2 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian. Di kabupaten Toli-toli terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian.⁷⁹ Di Sulawesi Tengah juga terdapat 1 koperasi veteran yang terdapat di Palu. Institusi-institusi bisnis militer yang terdapat, terutama di Palu dan Poso, tidak diketahui domain bisnisnya. Tetapi hasil pengamatan yang dilakukan di sekitar kantor Korem atau di sekitar kompleks Korem di jalan Sudirman Palu, banyak terdapat toko-toko souvenir yang terbuat dari kayu hitam.

Daftar Nama-nama Koperasi ABRI (TNI) dan Kepolisian di Poso Periode Tahun 2002

| No | Nama Koperasi | Alamat | | Badan Hukum Nomor | Tanggal |
|----|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | Kel/Desa | Kec. | | |
| 1. | Primkoppad DIM 1307 | Kasintuwu | Poso Kota | 308/8H/KWK.19/IV/96 | 26-06-96 |
| 2. | Primkoppad 711 Raksatama | Kawua | Poso Kota | 178/BH/PAD/KWK.19/IV/96 | 22-06-96 |
| 3. | Primkoppol Resort Poso | Gebang Rejo | Poso Kota | 411/BH/PAD/KWK.19/IX/96 | 17-06-96 |
| 4. | Puskoppad Poso | | | | |

Sumber : Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah (diolah)

⁷⁹ Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

Bisnis Non Institusi: Trend bisnis kayu hitam sudah mewabah sejak tahun 1960-an, paling tidak demikian pengakuan Bien.⁸⁰ Pembelian kayu hitam dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, secara langsung dengan masyarakat setempat di suatu tempat yang disebut TO (*Take Over*/Tempat Peng-Over-an).⁸¹ Tempat ini cukup luas, mampu menampung gelondongan-gelondongan kayu hitam dalam jumlah. Tempat tersebut tidak diketahui milik siapa, namun bebas digunakan masyarakat yang melakukan penebangan untuk menampung hasil tebangannya. Hal ini diketahui oleh aparat desa. Sejak tahun 1970-an sudah terdapat individu militer yang menjadi pelaku bisnis utama.

PT Gulat sebagai contohnya, bukan lagi sebagai pengambil keuntungan dari *trend* bisnis yang ada, merupakan bisnis yang dikelola secara profesional. PT Gulat bisa dikatakan sebagai contoh bisnis non-institusional ABRI. PT. Gulat merupakan sebuah badan usaha yang berada diluar struktur kemiliteran baik di Indonesia maupun di struktur teritorial di Sulteng. Tetapi pendiri dan pemiliknya yaitu Abdul Muim Sandewang, merupakan salah seorang pejabat di Kodam Hasannudin (sekarang Wirabuana). Saat Gulat Masuk Tokorondo Sandewang masih menjabat sebagai Wakil Asisten I Intel Kodam Hasanudin. Sandewang dikenal dekat dengan beberapa pejabat sipil maupun militer di Jakarta.

Dua wilayah yang terkenal bisnis kayu hitam, dimana pengusaha-pengusaha membeli kayu hitam sejak tahun 70-an adalah pantai barat dan di pantai timur. Di Sulawesi Tengah, kawasan pantai Barat, kabupaten Donggala serta perairan Kabupaten Tolitoli adalah dua tempat strategis bagi penyelundupan, dan di kawasan itu ribuan kubik kayu hitam diselundupkan. Mudah-mudahan terjadi kasus penyelundupan diakibatkan karena patroli laut dari Polairud (Polisi Air dan Udara) dari Polda Sulawesi Tengah yang terbatas, juga karena garis pantai Sulawesi Tengah yang panjang yang menyulitkan pengawasan,⁸² serta keterlibatan (dibayar) Angkatan Laut dan/Polisi Air dalam penyelundupan.⁸³ Biasanya, karena harganya yang berlipat-lipat, kayu hitam kerap diselundupkan ke Malaysia (Tawau). Para pengusaha kayu, dalam menjalankan kerja bisnis kayu hitam membekali dirinya dengan SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan). SAKO di dapat dari dan dikeluarkan oleh Perhutani untuk jangka waktunya 1 tahun. Kadang SAKO tersebut diperjual-belikan, termasuk kepada orang lain yang membutuhkan ijin.

Meskipun pengusaha-pengusaha telah memiliki SAKO, mereka tetap diberhentikan dan dimintai uang oleh aparat di hampir setiap pos. Jika tidak diberikan “setoran” kayu akan disita dan dibawa ke Polda, lalu di-*over* ke Departemen Kehutanan Kabupaten dan dilelang “Untuk Negara”. Dalam kenyataannya kayu-kayu yang disita tersebut dijual ke perusahaan

⁸⁰ Wawancara dengan Bien, mantan pengusaha kayu hitam, Palu, 25 Februari 2004.

⁸¹ Wawancara dengan Kayaman, di Palu, 25 Februari 2004. Pengolahan kayu yang dimulai dengan dipotong-potong dan dibikin kotak. Proses pengolahan kayu dimulai dari lahan dimana terdapat kayu hitam, atau dari tempat dimana terdapat pohan kayu hitam (Agatis/ebony) tumbang kemudian diolah, lalu dibawa ke TO (Tempat peng-Over-an) kemudian di TO dibeli pedagang. Salah satu pedagang yang terkenal di Palu adalah Umar Landeng (PT. Gaya Cenderawasih).

⁸² Jafar G. Bua, Mengungkap Jalur Penyelundupan Sulawesi-Malaysia-Philippina.

⁸³ Bien, *opcit*.

atau pengusaha asing, salah satunya ke PT *Leang Yang*.⁸⁴ Kadang dalam penangkapan, pelaku/pembawa kayu hitam tidak ditangkap, tetapi dibuat perjanjian bahwa jika telah laku dijual uangnya dibagi dua (50: 50). Kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu cukup beragam dan cukup kreatif; mulai dari mobil *Ambulance*, mobil penumpang, sampai mobil pribadi. Tujuannya agar tidak diberhentikan dan disita. Cara lain agar tidak diberhentikan adalah dengan menggunakan kendaraan milik Korem/Danrem.⁸⁵ Kayu hitam tersebut ditaruh di bagian tengah, bagian luarnya dibungkus dengan kayu lain (kayu kelas dua). Pengawasan biasanya dilakukan oleh Brimob atau POM. Salah satu aparat yang pernah terlibat adalah Wakoramil di Tombo. Di level atas tingkat propinsi, dahulu kala disaat kayu hitam sedang marak, gubernur Sulawesi Tengah disinyalir juga terlibat dalam bisnis hitam kayu kayu hitam.

Kabupaten Poso juga merupakan salah satu daerah rawan pengangkutan kayu ilegal yang berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Bahkan di saat konflik/paska konflik, bisnis kayu hitam tetap dilakukan oleh militer (TNI dan Polri). Kesatuan-kesatuan yang pernah *menggarap* adalah TNI, diantaranya; Yonif 711 Reksatama, 712 Manado, Yonif 721 Palopo untuk dibawa ke daerahnya masing-masing.⁸⁶ Bahkan intensitasnya lebih sering. Dengan cara membawa truk langsung ke hutan untuk kemudian dibawa ke bengkel pengolahan/*sawmill*. Salah sumber mengatakan Saat konflik sedang *panas-panasnya*, salah satu bengkel kayu yang berada di jalan Irian, Poso, menerima *drop* kayu dari mobil-mobil TNI yang membawa kayu.⁸⁷ Hal ini masih terus terjadi. Sampai saat ini masih banyak kesatuan dari TNI/Polri yang meminta kepada beberapa orang yang dianggap mampu untuk mencari kayu Hitam, seperti TNI 711 Palu, 726 Makasar, Brimob Makasar, Brimob Pare-pare, Brimob Polda Sulawesi Tengah. Lain lagi dengan gaya Armed yang suka langsung ke hutan, membawa mobil/truk, mencari orang di sekitar lokasi yang bisa menebang/mengambil kayu hitam. Bahkan dilakukan dengan cukup terbuka. Salah satu isi SMS di Radar Sulawesi Tengah mengatakan: *(U)ntuk Dandim Poso, untuk kesekian kalinya tolong dihentikan/ ditertibkan truk-truk TNI yang lagi marak mengangkut dan sebagai pemasok kayu-kayu ilegal di Kabupaten Poso atau apakah bapak sebagai bekangnya?*⁸⁸

Permintaan mencari kayu hitam oleh aparat TNI atau Polri biasanya untuk dibuat hiasan atau *souvenir*. Kayu-kayu hitam tersebut dibawa ke pengolahan di Palu atau di Poso. Baru kemudian dibawa untuk dijual. Beberapa pekerja di Tokorondo yang mampu melakukan *order* tersebut mengambil kayu hitam di bekas lahan Gulat. Hal ini karena memang semua

⁸⁴ PT Leang Yang, merupakan salah satu sawmill besar di Palu, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini sering menerima/ menampung kayu hitam ilegal. Baik yang dibawa langsung oleh pebisnis kayu hitam maupun yang dijual oleh aparat kepolisian hasil sitaan dari penangkapan terhadap pebisnis ilegal kayu hitam.

⁸⁵ *Ibid*. Bien berhenti melakukan kerja kayu hitam pada tahun 1990-an. Terakhir yang banyak mengerjakan adalah istrinya. Alasan berhenti karena sudah mulai sering "ditangkap" dan selalu dimintai uang. Selain itu juga karena ia sudah tua.

⁸⁶ Wawancara dengan Vopane, di Desa Tokorondo, Poso, 8 Maret 2004.

⁸⁷ Wawancara dengan Pomas, Aktifis Kemanusiaan, warga Poso 12 Maret 2004.

⁸⁸ Radar Sulteng, Jum'at 12 Maret 2004.

lahan di Tokorondo (bekas) lahannya Gulat. Penyelundupan sampai saat ini pun tetap marak. Penyelundupan tersebut dilakukan dalam bentuk barang jadi (souvenir). Tetapi tetap mengandung resiko tinggi (ditangkap aparat) jika tidak punya *backing*. Maka dari itu bengkel-bengkel pengolahan kayu hitam masih tetap ada terutama di sekitar Poso Kota, Lembomawo dan Roronuncu. Tetapi bengkel-bengkel tersebut tidak mengirim atau menjual ke orang di luar daerah. Mereka hanya membuat souvenir kecil-kecilan (gantungan kunci, bingkai kecil, papan nama). Souvenir atau perabot bentuk besar (kursi, meja)⁸⁹ biasanya merupakan pesanan dari anggota TNI atau Polri.

E. Dampak Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso

1. Kabupaten Bojonegoro

Dampak Kekerasan Fisik: Saat masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor Devon mengenai ganti rugi akibat keracunan gas H₂S yang berasal dari Devon pada 2 Mei 2002, terjadi insiden penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan enam orang tertembak peluru karet, 14 orang menjadi korban pemukulan, 15 kendaraan bermotor mengalami kerusakan. Menyusul peristiwa ini dilakukan kesepakatan antara warga dengan perusahaan yang berwujud kesediaan pihak perusahaan untuk memberi bantuan pengembangan masyarakat (*Community Development* disingkat CD).

Dari kesepakatan ini terlihat bahwa masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dengan adanya perusahaan, bahwa masyarakat akan mendapatkan kambing ternak (300 ekor pada tahun 2002 dan 106 ekor pada 2003) dan pompa yang dapat mengairi sawah. Dalam realisasinya di lapangan memang benar bahwa perusahaan memberikan kambing dan pompa kepada penduduk. Namun jumlah yang dijanjikan pada kesepakatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas CD yang telah disepakati. Hal ini terbukti dari surat tuntutan masyarakat Dukuh Randu Desa Rahayu yang terletak sebelah timur berdekatan langsung dengan lokasi pengeboran Devon Kepada pihak Petrochina yang telah menggantikan Devon sebagai pengelola sumur minyak Rahayu.

Dampak Lingkungan di Sekitar Lokasi Ladang Minyak PetroChina: Dampak lingkungan di wilayah ladang minyak Desa Rahayu sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum terjadinya insiden penembakan oleh aparat saat demonstrasi penuntutan ganti rugi keracunan H₂S bulan Mei 2002. tapi saat itu belum terlalu menjadi perhatian masyarakat. Keberanian masyarakat untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan dan pertanian justru muncul setelah berjalannya program CD yang dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dengan pihak perusahaan.

⁸⁹ Dokumen Surat Pribadi antar anggota TNI; Lettu Inf. Samsul dengan Lettu Inf. Arianto

Dalam tuntutan tertanggal 25 Februari 2003 tersebut terlampir beberapa keluhan, antara lain: (1). Sejak di Desa Rahayu, khususnya Dukuh Gandu dilakukan eksplorasi (pengeboran) minyak, limbahnya dibuang ke arah timur atau ke tanah warga Dukuh Gandu; (2). Perusahaan yang selama ini melaksanakan eksplorasi yang telah berganti-ganti tidak mempunyai tempat khusus pembuangan limbah; (3). Dari sisi analisis dampak lingkungan, daerah sebelah timur merupakan daerah yang sangat rawan, tetapi justru yang memperoleh kompensasi adalah tanah sebelah barat, sebelah selatan dan sebelah utara karena warganya aktif menuntut; dan (4). Untuk warga yang memiliki tanah di sebelah timur, sama sekali tidak pernah mengajukan keluhan dan perusahaan semakin tidak tahu diri dan tidak mau tahu. Artinya perusahaan tidak mempunyai itikad baik terhadap lingkungan. Ini terbukti masyarakat yang dirugikan bertahun-tahun dan tidak menuntut telah diabaikan sama sekali.

Usaha masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan mengalami kesulitan dan menempuh waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang didapat, di bawah ini proses bagaimana tuntutan tersebut berlangsung:

- Pada tanggal 14 Februari 2003, Masyarakat melayangkan surat tuntutan ganti rugi mengenai dampak lingkungan yang menurunkan produksi pertanian dan limbah yang dibuang ke sawah milik petani Masyarakat desa Dukuh Gandu. Dalam surat tuntutan tersebut dilampiri nama-nama dan tandatangan para petani yang terkena dampak.⁹⁰
- Tidak lama kemudian Pihak Petrochina membalas surat tuntutan tersebut bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak PetroChina tanggal 18 Februari 2003 menunjukkan tidak ada dampak terhadap tanaman dan limbah. Di surat pihak PetroChina juga dilampirkan tanda tangan beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.
- Setelah mendapatkan surat jawaban dari PetroChina, masyarakat mengirim surat kembali. Salah satu hal penting di surat tersebut disebutkan, masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu yang berdempetan langsung di sebelah timur, sawah mereka menjadi tempat pembuangan limbah. Dan hingga saat itu masyarakat tidak pernah mendapatkan fasilitas CD dan juga tidak pernah menuntut.⁹¹
- Pada bulan Maret 2003, telah dibuat surat pernyataan bahwa air buangan dari PetroChina tidak sama sekali mengakibatkan dampak lingkungan. Yang ganjil dalam surat pernyataan tersebut adalah tidak adanya pihak yang dirugikan/menuntut ikut menyatakan pernyataan. Nama yang tercantum justru warga lain yang tidak terkena imbas limbah tersebut dan sering mendapatkan program CD PetroChina yang selama ini telah dijalankan.

⁹⁰ Surat Tuntutan Masyarakat Dukuh Gandu, ditandatangani Camat Kecamatan Soko, Kusmindar, tertanggal 14 Februari 2003.

⁹¹ Surat balasan masyarakat atas surat PetroChina tanggal 29 April 2003

- Setelah mendapatkan surat dari PetroChina yang menjelaskan bahwa dampak lingkungan yang dituntut masyarakat tidak terbukti, masyarakat mengirim surat kembali melalui kecamatan dan ditandatangani Camat Kecamatan Soko. Salah satu point penting dalam surat tersebut menyebutkan walaupun hasil pemeriksaan tiem PetroChina menunjukkan bahwa tidak ada dampak lingkungan, tapi dalam kenyataannya masyarakat terus mengalami kerugian.⁹²
- Pihak PetroChina membalas kembali surat dari masyarakat yang menjelaskan tetap hasil penelitian tidak membuktikan adanya dampak. Surat tersebut juga dilampiri uji laboratorium dari Sucopindo, Surabaya.

Namun demikian tuntutan masyarakat hingga kini tidak menemukan hasil. Ada bukti kuat bahwa PetroChina sendiri belum memiliki surat AMDAL yang sah. Dalam Kementerian Lingkungan Hidup sampai tanggal 23 April 2004 ditemukan bahwa PetroChina masih dalam proses Perbaikan Dokumen AMDAL dan Revisi RKL-RPL.⁹³ Hal ini menandakan sebenarnya secara hukum suatu perusahaan mana dan apapun belum boleh melakukan produksi bila belum memenuhi persyaratan hukum. Di sisi lain PetroChina sudah melakukan produksi/pegeboran selama beberapa tahun.

Dampak Sosial Ekonomi: Semenjak dimulainya eksploitasi minyak di daerah tersebut, muncul sejumlah keluhan dari masyarakat menyangkut dampak sosial ekonomi terjadi disana. Dalam tuntutan tertanggal 25 Februari 2003 tersebut terlampir beberapa keluhan, antara lain: (1). Sejak adanya bisnis minyak, sejumlah tanah milik warga menjadi tidak produktif; dan (2). Sejak adanya pengeboran minyak, tanah warga termasuk daerah bahaya sehingga petani tidak bisa leluasa mengolah tanahnya setiap saat.

Selain itu, dalam perekrutan tenaga kerja lokal pada proses penelitian seimik dan serta Security dan janjinya akan merekrut tenaga kerja lokal, ternyata tidak berjalan. Malah banyak tenaga kerja orang luar yang dibuatkan KTP lokal oleh oknum karyawan Perusahaan MCL, sebagai perusahaan operator ExxonMobil Oil di lapangan, dan oknum birokrasi. Selain itu, banyak lagi program-program yang lebih bersifat karitatif dan menguntungkan beberapa orang saja.⁹⁴ Di sisi lain tuntutan utama masyarakat Kecamatan Banyu Urip dan Jambaran tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pihak MCL. Setidaknya FORKOMASBAJA sudah 2 kali melakukan demonstrasi menuntut hal mendasar yang mereka inginkan, yaitu:

- a. Demonstrasi masyarakat Ngasem dan FORKOMASBAJA dengan memblokir pintu masuk lokasi pengeboran pada tanggal 15 Agustus 2002 pukul 08.00-11.00 WIB. Tuntutannya adalah: (1). Penyelesaian ganti rugi lahan yang dipakai MCL seluas 160 hektar; (2). Menuntut diberi pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang seleksinya

⁹² Surat balasan dari warga yang dilampiri tandatangan tertanggal 29 April 2003.

⁹³ www.menlh.go.id/asdep, Kajian Dampak Lingkungan.

⁹⁴ Hasil Pengamatan FORKOMASBAJA

dilakukan secara terbuka dan tanpa rekayasa; (3). Exxon Mobil harus memindahkan kantornya dari Kabupaten Cepu ke Kabupaten Bojonegoro. “*mereka mengeksploitasi minyak di Bojonegoro, tapi mengapa kantornya di Cepu*” ujar Parmani sebagai koordinator aksi.⁹⁵

- b. 15 warga FORKOMASBAJA mendatangi DPRD Bojonegoro. inti dari kedatangan mereka adalah mempertanyakan proses ganti rugi tanah mereka yang dipakai ExxonMobil.⁹⁶

Dampak Konflik Horisontal: Salah satu dampak dari keterlibatan militer dalam bisnis di Bojonegoro adalah terjadinya konflik horisontal antar warga, khususnya karena adanya keterbelahan respon dari kelompok-kelompok penduduk terhadap adanya eksploitasi kekayaan minyak setempat, serta adanya keterlibatan militer di dalamnya yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan strategi “*divide and rule*”. Misalnya, masuknya PT Indonadi Perdana yang di dalamnya perdatap purnawirawan sebagai pelindung PT tersebut, sebagai broker pembebasan tanah di wilayah Mojodelik dan Jambaran, berdampak terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Handoyo (red) yang menjadi operator PT tersebut mengklaim telah memegang tanah seluas 182 ha yang akan dibebaskan untuk eksplorasinya MCL. Di sisi lain organisasi masyarakat FORKOMASBAJA dan SPBU sedang berusaha melakukan penyadaran untuk bersikap kritis terhadap keberadaan MCL sebagai perusahaan pelaksana dari investor perusahaan transnasional Exxon Mobil Oil. Dampak konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya mengemuka di Desa Rahayu, Banyu Urip dan Jambaran.

- a. **Konflik Horizontal di Masyarakat Rahayu:** Setelah ditelusuri secara merunut sejak pasca peristiwa penembakan aparat kepolisian saat demonstrasi tuntutan ganti rugi keracunan H₂S, ditemukan bahwa pada awalnya, tepatnya sampai saat demonstrasi tersebut, masyarakat masih bersatu dalam menghadapi keberadaan Devon Energy (juga PetroChina sebagai perusahaan berikutnya). Konflik justru muncul pasca peristiwa penembakan tersebut, yaitu sejak masyarakat disuguhi program CD oleh Devon dan PetroChina.⁹⁷
- b. **Konflik di Banyu Urip dan Jambaran:** Konflik sebenarnya telah berlangsung di masyarakat sekitar Banyu Urip dan Jambaran sejak PT Humpuss Patragas masih menjadi pengelola Blok Cepu pada tahun 1998. saat itu, dari 64 orang yang menjual tanahnya ke Humpuss Patragas, ada 8 orang yang tetap tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijual. Dari 8 orang inilah yang kemudian mendirikan organisasi masyarakat yang dinamakan FORKOMASBAJA. Pada perkembangannya kemudian, setelah Blok Cepu dikelola oleh Mobil Cepu Ltd (MCL), konflik bertambah melebar

⁹⁵ Jawa Pos, 16 Agustus 2002

⁹⁶ Jawa Pos 18 September 2002

⁹⁷ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya) *op. cit.*

dan membesar. Salah satu pemicu terbesar munculnya konflik adalah pengembangan ExxonMobil Oil dalam produksinya hingga tahun 2030 dan membutuhkan pelebaran lahan hingga \pm 675 hektar. Mulai saat inilah muncul tengkulak dan pemodal yang tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi juga oleh pejabat eksekutif, legislatif, badan pertanahan, dan juga militer. Pihak yang dulu memimpin masyarakat dengan menjual tanahnya kepada PT Humpuss Patragas, turun kembali untuk menjadi perantara/makelar penjualan tanah masyarakat kepada MCL. Pihak ini telah mendapatkan modal dari PT Indonadi Perdana yang di dalamnya terdapat unsur militer sebagai pelindung. Pihak ini telah menyatakan sudah ada 182 hektar tanah warga yang siap dijual. Selain munculnya tengkulak tanah, muncul juga organisasi-organisasi masyarakat lokal yang siap memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. Diantaranya FORKOMASBAJA, SPBU dan SEMAR. Selain di masyarakat sekitar lokasi ExxonMobil, muncul juga organisasi baru dengan skala yang lebih besar maupun organisasi yang sudah lama terbentuk yang mencoba masuk terlibat dalam pengembangan ladang minyak Blok Cepu seperti, Kongres Petroleum Bojonegoro dan Guyub Bojonegoro.

Konflik menjadi lebih besar karena ketidakpastian pemerintah dalam menangani pembebasan tanah ini dan juga bagaimana nanti hak-hak masyarakat tetap disalurkan. Akibatnya adalah tiap-tiap organisasi mencari data sendiri-sendiri dan berinisiatif melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang bisa menyalurkan kepentingan organisasi tersebut. Dampaknya adalah timbulnya prasangka antara satu organisasi dengan organisasi lain. Contoh yang terjadi adalah pada SPBU dan FORKOMASBAJA. Kedua organisasi ini sebenarnya memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. SPBU mengharapakan agar nantinya Mobile Cepu Limited tidak membeli tanah mereka tapi membuat sistem sewa dan bagi hasil, sehingga bila kontrak dengan Mobile Cepu Limited berakhir, mereka dapat mengelola dan memiliki tanah mereka kembali tanpa harus kehilangan status kepemilikan.

Namun kedua Organisasi ini juga sadar bahwa kemungkinan untuk melakukan perjanjian sistem sewa ini kemungkinan tidak berhasil. Menurut kedua organisasi ini, MCL tidak akan mau repot dengan sistem sewa. *“Kalau sewa, tiap tahun harus perbaharui kontrak dan juga masyarakat nanti menuntut kenaikan sewa tanah berdasarkan fluktuasi harga tanah, inilah yang mungkin membuat MCL tidak mau melakukan sistem sewa”* ujar Parsudi, salah satu warga Gayam. Pihak MCL menghendaki ada pihak ketiga yang menangani masalah tanah ini. Sehingga bila terjadi konflik, MCL tidak menanggung resiko konflik tersebut, tapi yang menanggung cukup antara masyarakat dengan pihak ketiga ini.⁹⁸ Pertentangan antara SBPU dengan FORKOMASBAJA terletak pada klaim asal anggota organisasi tersebut. Kedua Organisasi ini mempunyai wilayah anggota organisasi yang sama yaitu di kecamatan

⁹⁸ Pernyataan Parsudi, Ketua FORKOMASBAJA saat wawancara.

Kalitidu dan kecamatan Ngasem. Selain itu, terjadi ketidakpercayaan antara keduanya. SPBU menuduh FORKOMASBAJA sebagai antek MCL yang akan mengambil keuntungan dan tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar lokasi MCL. Konflik keduanya juga diakibatkan banyaknya tengkulak dari unsur eksekutif, birokrat, badan pertanahan dan militer yang mendatangi kedua organisasi warga ini.

Pihak kelurahan sebagai birokrat terdekat dengan masyarakat juga tidak mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakatnya. malahan lurah yang wilayahnya terkena pembebasan tanah juga membuat organisasi SEMAR (Seputar Masyarakat Banyu Urip Jambaran) yang beraggotakan 9 Lurah. Menurut pernyataan para lurah tersebut, tujuan pembentukan organisasi ini juga untuk memperjuangkan hak-hak warganya. Walaupun dalam rapat Kongres Petroleum Bojonegoro dilaporkan bahwa sudah ada lurah yang terlibat dalam kerja sama dengan makelar dalam pembebasan tanah, bahkan lurah tersebut telah memiliki mobil truk.⁹⁹ Inisiatif pembentukan organisasi para lurah ini juga tidak bisa disalahkan kepada lurah saja, hal ini terjadi karena tidak adanya informasi yang diberikan Kabupaten/Bupati sebagai atasan mereka secara struktural. Oleh karena itu, para lurah tersebut menghimpun kekuatan dalam menguatkan posisi desa mereka terhadap datangnya investasi ExxonMobil Oil. Bahkan beberapa waktu lalu, 14 lurah yang diorganisir oleh SEMAR mengancam akan melakukan demonstrasi bila tidak ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten tentang kabar berlanjutnya ExxonMobil Oil di wilayah mereka.¹⁰⁰

Tata Pemerintahan dan Korupsi: Selain tidak jelasnya bentuk CD yang dilakukan PetroChina (sebagai pengganti Devon Energy), salah seorang yang pernah bekerja mendampingi masyarakat Desa Rahayu mengatakan bahwa CD yang dilakukan oleh pihak Devon dan Petrochina saat ini hanya “*dagelan*” para elit lokal dan pihak perusahaan sendiri. Menurut tokoh tersebut:

“buktinya salah satu birokrat desa yang dulu menjadi menjadi ketua CD sekarang sudah menjadi rekanan perusahaan untuk mensuplay kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab dia untuk mengkritisi CD malah dikesampingkan. Masa pengurus desa yang gajinya gak seberapa rumahnya sekarang sudah bertingkat, sedangkan tetangga-tetangganya masih tetap seperti dulu. Ini kan jadi konflik sendiri di masyarakat itu”¹⁰¹

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai tidak transparan mengenai apa yang sedang berlangsung di Bojonegoro khususnya mengenai investasi industri minyak. Ketidaktransparan ini ternyata tidak hanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Mojodelik dan Jambaran yang sedang membutuhkan sekali informasi mengenai keberadaan Exxon Mobil Oil di wilayah mereka, tetapi juga dalam tubuh birokrasi

⁹⁹ Rapat Kongres Petroleum Bojonegoro, 22 Februari 2004.

¹⁰⁰ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya). *op.cit*

¹⁰¹ *Ibid.*

pemerintahan sendiri. Beberapa dampak tidak adanya transparansi ini antara lain: (1). Berdirinya Semar yang didirikan oleh 9 lurah yang akan terkena pembebasan tanah untuk MCL. Saat ini bukan lagi 9 Lurah tapi bertambah menjadi 14 Lurah. Beberapa waktu lalu ke 14 Lurah tersebut membuat pernyataan bahwa apabila Bupati tidak mengkoordinasikan mengenai akan berproduksinya MCL, maka mereka akan melakukan demonstrasi ke Kabupaten. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sama sekali koordinasi antara Bupati dengan jajaran di bawahnya. Demonstrasi yang akan dilakukan 14 lurah juga dipicu karena ramainya berita dari mulut ke mulut mengenai MCL, sedangkan lurah sebagai birokrat yang paling bersentuhan dengan masyarakat tidak tahu informasi yang valid dan resmi dari pemerintah daerah langsung;¹⁰² (2). Munculnya koalisi-koalisi elit untuk mengakses MCL. Koalisi ini bukan saja hanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan masyarakat, tapi militer dan polisi secara individual pun ikut bergabung dengan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan oleh Guyub Bojonegoro dengan Kongres Petroleum Bojonegoro, ataupun Bupati Santoso yang melakukan pertemuan dengan Guyub Bojonegoro, maupun dengan PT Indonadi Perdana yang dilindungi oleh anggota militer baik di Jakarta maupun di Bojonegoro; serta (3). Di tubuh pemerintahan sendiri, Wakil Bupati merasa tidak dilibatkan oleh Bupati mengenai perkembangan antara pemerintah dengan pihak ExxonMobil.

2. Kabupaten Boven Digoel

Dampak Ekonomi: Masuknya perusahaan dengan diiringi masuknya aparat keamanan di wilayah mengakibatkan penghasilan masyarakat berkurang. Kedatangan perusahaan, yang kemudian melakukan eksploitasi alam berupa pohon untuk produksi plywood menyebabkan masyarakat banyak kehilangan hasil hutannya. Hal ini kemudian berdampak dengan berkurangnya binatang yang ada di hutan. Binatang yang ada juga berkurang dikarenakan suara yang timbul dari alat berat yang dipakai oleh perusahaan untuk menebang kayu. Sementara aparat keamanan sering melakukan tindakan-tindakan yang menghambat masyarakat untuk mencari nafkah. Masyarakat dilarang masuk ke hutan untuk berburu atau menebang sagu, dengan alasan ada kemungkinan kemudian bergabung dengan OPM. Selain itu juga, aparat keamanan sering meminta hasil hutan yang diperoleh masyarakat, bahkan seringkali dilakukan pemaksaan untuk itu.

Dampak Sosial Budaya: Masyarakat yang tergabung dalam suku-suku atau marga-marga tertentu dengan adanya perusahaan yang masuk kemudian budaya asilinya banyak terkontaminasi budaya pendatang. Selain kemudian masyarakat adat menjadi tergusur dari tanahnya, budaya masyarakat pun menjadi lama kelamaan hilang dan semakin tidak dikenal oleh keturunannya. Konflik antar suku dan marga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas hak ulayat mereka. Adu domba digunakan untuk kemudian menguasai tanah yang kaya hutannya. Aparat keamanan yang ada di kampung-kampung sering menyebabkan masyarakat merasa was-was, dicurigai dan merasa tidak

¹⁰² Ibid.

bebas bergerak. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman tinggal dikampungnya sendiri.

Dampak Lingkungan: Usaha PT Korindo yang bergerak di bidang usaha plywood tentunya banyak melakukan penebangan terhadap hutan di wilayah Boven Digoel, dan hal ini sangat sedikit diiringi dengan reboisasi. Saat ini Korindo memegang HPH seluas 20.000 ha untuk 20 tahun, yang berlaku sejak 1993. Artinya sampai sekarang sudah 11 tahun. Selama kurun waktu tersebut belum ada proses perbaikan hutan yang signifikan, bahkan wilayah yang ditebang sudah keluar dari HPH yang berlaku. Penebangan pohon juga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dalam hutan. Karena binatang yang tinggal di hutan meninggalkan hutan dimana sering terjadi penebangan untuk pindah ke hutan lain. Hal ini dikarenakan suara alat berat yang digunakan untuk menebang hutan yang mengakibatkan ketakutan pada binatang. Selain itu juga dengan ditebangnya sumber makanan bagi binatang, maka biasanya binatang-binatang tersebut memilih hijrah ke hutan lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi lagi kelangkaan atau bahkan kepunahan beberapa jenis binatang di wilayah Papua.

Selain masalah hutan yang mulai gundul, limbah dari pengolahan kelapa sawit yang dibuang ke kali digul juga mulai mengkhawatirkan. Limbah yang dibuang tanpa diolah meracuni air yang menyebabkan kematian ikan dan buaya yang hidup disitu. Kalau hal ini dibiarkan kemungkinan besar manusia juga terkena dampaknya, karena sungai digul merupakan sumber air bagi penduduk yang berdomisili di sepanjang sungai tersebut.

3. Kabupaten Poso

Sebelum membahas dampak langsung terlebih dahulu dikemukakan dampak yang tidak langsungnya. Dampak tidak langsung dari kegiatan militer tersebut berupa budaya korup dikalangan masyarakat di Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan pihak keamanan terutama kepolisian yang mau dan mudah melakukan pem-*backing*-an terhadap siapapun yang mampu membayar untuk *mengamankan* bisnis ilegalnya. Ongkos untuk membayar pihak keamanan juga merupakan beban/berpengaruh terhadap harga jual oleh karena itu banyak kalangan pebisnis kayu hitam ilegal yang mulai mengakali biaya pengamanan tersebut. Hingga banyak bermunculan cara untuk mengelabui pihak keamanan, dari mulai menggunakan truk militer (kepolisian atau TNI) sampai menggunakan mobil pribadi bahkan mobil *ambulance*.

Sedangkan dampak yang langsung terhadap masyarakat adalah tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat ketika proses bisnis tersebut dilakukan. Berbisnis kayu hitam merupakan tema kerjaan yang cukup sensitif, Jemie mengatakan salah-salah bertanya mengenai kayu hitam, bisa dipukuli, sebagaimana yang pernah ia alami; Ricardo pernah ditendang oleh aparat. Dia bilang, “*saya sudah pernah dimakan sepatu lars petugas gara-gara kerja kayu hitam*”.

Dampak Terhadap Masyarakat dan Lingkungan: Dengan beroperasinya Gulat di Tokorondo banyak menimbulkan dampak, baik dari sisi sosial kemanusiaan maupun dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), antara lain seperti:

1. ***Tanggungjawab Sosial:*** Dari awal beroperasi Gulat telah melakukan tindakan pembohongan publik berupa penggantian lahan milik masyarakat. Gulat hanya memberikan penggantian uang terhadap benda/pohon yang ada diatas lahan. Terhadap lahan yang digunakan untuk jalanan, Gulat menggunakan alasan demi kelancaran operasinalisasi Gulat. Karena dengan lancarnya kerja Gulat maka masyarakat setempat juga akan mendapatkan keuntungannya. Selama beroperasi Gulat tidak memberikan santunan kepada masyarakat Tokorondo—meskipun Gulat sering meng-klaim sebagai saudara (etnis Bugis)—yang hidup di garis pendidikan dan ekonomi yang rendah.
2. ***Kondisi Lahan:*** Terbengkalainya aset-aset Gulat jelas merupakan problem dari sisi yang lain, seperti Lingkungan. Aset yang berada di tengah Desa Tokorondo menjadi sia-sia tanpa pemanfaatan. Sedangkan lahan hutan HPH bekas Gulat saat ini populasi kayu hitamnya sudah habis. Yang tampak hanya bekas-bekas tebang. Kalaupun ada pohon Ebony, umurnya masih dalam hitungan dibawah 5-10 tahun. Saat ini lahan bekas HPH Gulat ditanami coklat. Maka sudah bukan lagi hutan tetapi lebih terlihat sebagai kebun.

Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob): Dalam penelitian ini tidak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang berdimensi kejahatan sipil dan politis. Tetapi beroperasinya Gulat di Tokorondo sangat banyak menimbulkan pelanggaran atau bahkan kejahatan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), antara lain:

1. ***Upah Kecil dan Penggelapan Dana Astek:*** Tidak di dapat angka yang spesifik menjelaskan berapa besaran upah minimum regional (UMR) regional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawsi Tengah untuk wilayahnya atau UMR regional untuk wilayah Kabupaten Poso. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem dokumentasi Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja (Kanwil Depnakertrans) yang tidak mampu memberikan informasi perihal UMR tersebut. Tetapi yang jelas bahwa para mantan pekerja Gulat yang saat ini masih tinggal di Tokorondo mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada mereka dengan strata jabatan masing-masing, tergolong kecil bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan para karyawan yang tergolong sebagai orangnya AM Sandewang yaitu M. Ali sampai sempat berfikir untuk keluar dari Gulat karena gaji yang kecil. Apalagi dengan para pekerja yang tidak mempunyai hubungan khusus, bisa dibayangkan daya tahan kerja lebih rentan. Karena kecilnya gaji hingga membuat salah seorang, yang masih dianggap keryawan sampai saat ini, malu mengatakan jumlah gajinya. Ditingkatan internal Gulat dampak dari kecilnya gaji berdampak pada para pekerja harus mencari tambahan. Caranya bervariasi, beberapa pekerja menerima tambahan kerja dari Gulat diluar

pekerjaannya. Dan dilakukan diatas/diluar jam kerjanya. Tambahan biaya hidupnya dilakukan dengan “berbisnis diluar manegmen Gulat” sebagaimana yang dilakukan oleh Tungkanan. Konsekwensi gaji yang kecil pada akhirnya harus dibayar dengan keluarnya sejumlah pekerja. Tetapi dimasa kepemimpinan Simson, saat itu masih tercatat sebagai menantu AM Sandewang, banyak pekerja yang keluar tanpa mendapatkan dana Astek (Asuransi Tenaga Kerja). Kalaupun ada, itupun harus dilakukan dengan menempuh beberapa ekstra tindakan diluar proses yang layak.

2. *Perusakan Populasi Kayu Hitam*: Menurut salah satu sumber, sebagaimana dikatakan diatas, bahwa Gulat setiap harinya mampu memproduksi sampai 250-300 m3 per hari, yang artinya Gulat melakukan penebangan kayu hitam secara besar-besaran. Jika Gulat mulai mengolah kayu hitam sejak tahun 1980 dan tutup pada tahun 1997, berarti Gulat telah mengolah kayu hitam selama 17 tahun. Maka jumlah kayu hitam yang telah diambil Gulat dari areal HPHnya di Sulteng sebanyak 250 m3 x 17 tahun (365 hari x 17) = 1.551.250 m3 kayu hitam.
3. *Menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)*: Sampai saat ini Gulat untuk wilayah kerja Tokorondo masih menunggak pembayaran 2 jenis pajak; PBB dan IHH. Untuk PBB, per 1 Januari 2002, Gulat masih berkewajiban membayar sebesar Rp. 8.433.112¹⁰³. Ironisnya, kantor Pelayanan PBB kabupaten Poso sampai saat ini tidak tahu kemana harus dialamatkan surat penagihan. Kantor Pelayanan PBB Poso hanya mengetahui kantor Gulat yang di Tokorondo. Jelas setelah Gulat Tutup pada 1997, tagihan tidak direspon. Informasi lain mengatakan bahwa Gulat juga belum membayar IHH (Iuran Hasil Hutan). Tetapi saat diverifikasi ke KP2LN, melalui Jhon F Wattimury, Kasi Piutang Negara, tidak bersedia memberikan informasi perihal penunggakan IHH Gulat tersebut

F. Kesimpulan

Riset ini menemukan keterangan dan bukti bahwa aparat militer memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam kegiatan bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso. Meskipun bentuk dan derajat keterlibatan tersebut bervariasi sesuai dengan konteks lokal dan dinamika persoalan setempat, namun terlihat bahwa keterlibatan militer dalam berbagai kegiatan bisnis tersebut membawa sejumlah dampak yang cukup serius dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomis, politis maupun HAM. Potret mikro-lokal keterlibatan militer dalam kegiatan bisnis di tiga daerah tersebut serta dampak-dampaknya, melengkapi gambaran nasional yang sudah dikumpulkan oleh sejumlah hasil penelitiannya, semakin menguatkan tuntutan ke arah penghapusan keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia—seperti sudah diamanatkan oleh UU TNI yang baru.

¹⁰³ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Poso, seksi Penagihan, Daftar Tagihan Sektor P3.

Analisis mengenai keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia sejak era reformasi tak bisa dilepaskan dari pemisahan TNI dan Polri pada tahun 1999. Menurut konstitusi, tugas-tugas yang menyangkut fungsi keamanan dan ketertiban menjadi kewenangan aparat kepolisian, sedangkan tugas-tugas pertahanan negara menjadi domain kewenangan TNI. Pemisahan penuh terhadap dua fungsi tersebut dalam pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah. Selain karena kenyataan keterbatasan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh polisi sebagai alat keamanan, kehadiran masif aparat TNI di seantero wilayah nusantara dengan struktur komando teritorialnya juga membuat penerapan secara ketat pemisahan fungsi tersebut menjadi semakin sulit. Apalagi, fungsi sebagai alat keamanan yang selama ini dilakukan aparat TNI memberi akses besar kepada sumber daya ekonomi maupun politik. Dengan demikian, dalam banyak hal keinginan untuk menjadi alat negara yang profesional berbenturan dengan semangat dan kepentingan-kepentingan di luar mandat yang telah diberikan oleh konstitusi.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, penyimpangan itu ditampakkan dengan munculnya peran sebagai *centeng*, *makelar* serta penekan masyarakat yang dilakukan aparat TNI Polri untuk menjaga kepentingan pertambangan minyak dan perusahaan-perusahaannya. Keberadaan perusahaan-perusahaan minyak bukan sekadar “memberikan laba” namun juga harapan untuk terus bisa menjadi bagian dari bisnis tersebut. Bagi perwira-perwira militer baik di Markas Besar maupun di Koter setempat, minyak di Bojonegoro adalah sumber baru bisnis informal mereka, karena mereka dengan mudah dapat menggunakan prajurit-prajurit setempat sebagai instrumen eksekusi. Keterlibatan militer dan polisi dalam bisnis eksploitasi minyak di Bojonegoro antara lain melalui investasi yang di dalamnya dilindungi militer, melalui paguyuban yang masuk dengan pendekatan birokratis dan kemasyarakatan, serta melalui pengamanan perusahaan eksploitasi tersebut. Keterlibatan militer dan polisi ini juga berjalan mulus lantaran tidak ada sikap ketidaksetujuan pemerintah dan sebagian masyarakat setempat.

Di Boven Digoel, Papua, TNI sesungguhnya ditempatkan untuk kepentingan operasi perbatasan dan penumpasan gerakan sparatis TPN-OPM. Sayangnya, perspektif demikian acapkali justru mengakibatkan cara pandang diskriminatif terhadap masyarakat setempat. Masyarakat dipandang sebagai sumber masalah, baik berkaitan dengan “dukungan” terhadap gerakan sparatis, maupun kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah dan dampak eksploitasi terhadap lingkungan mereka. Masuknya modal melalui perusahaan nasional dan multinasional juga tidak membawa perubahan berarti bagi kondisi masyarakat setempat. Ketidaksiapan sumber daya manusia setempat telah meminggirkan mereka dari lingkaran perputaran modal, tidak mampu bersaing dengan tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar. Kesenjangan ekonomi dan sosial terlihat jelas dan menjadi akar gangguan-gangguan “keamanan”, terlebih investasi-investasi tersebut masuk tanpa “permisi”. Tuntutan masyarakat akan hak-hak ulayat adat dan sumberdaya alam yang diambil perusahaan juga selalu dihadapi dengan pendekatan represif militer.

Watak militeristik kesatuan TNI dan Polri bukan merupakan fenomena yang ahistoris. TNI dan Kepolisian merupakan perangkat negara yang kerap digunakan oleh pemerintah, terutama di zaman Soeharto, ketika berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu wajah militer Indonesia adalah wajah militer yang sangat berkuasa di mata masyarakat Indonesia. Tunduknya masyarakat terhadap militer makin menjadikan militer sebagai sebuah kekuatan yang bukan hanya melakukan tugas utamanya; keamanan dan pertahanan, tetapi juga merambah ke bidang-bidang yang lain. Salah satunya adalah dengan melakukan bisnis (kegiatan ekonomi).

Di Poso, Sulawesi Tengah, militer menjadi pihak yang mendukung eksploitasi kayu hitam (TNI/Polri). Keterlibatan aparat Militer dalam Bisnis Kayu Hitam bisa di dapati di hampir proses bisnis kayu Hitam di Sulawesi tengah. Keterlibatan aparat militer yang sudah berlangsung sejak tahun 1960-an, didominasi oleh bisnis pengamanan dan eksploitasi itu sendiri. Demikian halnya dengan kondisi saat konflik dan paska konflik, militer tetap — bahkan meningkat intensitasnya—terlibat mengolah bisnis kayu hitam, seolah-olah mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Keterlibatan militer dalam bisnis di Poso, terutama di bisnis/eksplorasi dan eksploitasi kayu hitam, jelas memperlihatkan peran-peran yang dimainkan oleh struktur pemerintahan dan masyarakat di Poso. Berkaitan dengan penelitian ini, posisi militer terlibat di setiap level proses bisnis kayu hitam di Poso dan Sulteng secara umum. Dari mulai sejak proses pencarian kayu hitam yang dilakukan oleh masyarakat dan penempatan hasil penebangan militer sudah ada dan terlibat. Bentuknya berupa pengamanan terhadap proses penebangan dan pengamanan tempat penyimpanan kayu hasil tebangan. Ketika kayu hitam tersebut dibawa dari tempat penyimpanan ke Palu atau ketempat pengolahan atau ke tempat pelabuhan pengiriman, militer terlibat dalam bentuk pemberhentian atas nama pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan. Begitu juga dalam proses pengiriman kayu ke melalui jalur laut ke Malaysia. Ancaman terhadap proses di atas juga berpotensi datang dari militer sendiri. Hal ini bisa terjadi karena makin lama, kendaraan-kendaraan atau pebisnis-pebisnis kayu hitam menjadi incaran dari individu/kesatuan/kantor lokal aparat militer untuk dimintakan uang. Hal ini jelas membebankan pebisnis, hingga harus juga mengakali ancaman tersebut. Ancaman tersebut juga direspon ke bentuk yang lebih besar dan terbuka, seperti penangkapan dengan dalih melakukan *illegal logging*. Tetapi yang aneh adalah kasus-kasusnya tidak pernah muncul di tingkat penyelesaian secara hukum. Yang terjadi adalah penyelesaian secara kolusif.

Konflik yang terjadi di Poso makin meneguhkan posisi militer (TNI dan Polri) di Poso. Jika di masa pra konflik, militer sudah terlibat dalam bisnis militer, terutama bisnis kayu hitam, begitu pula di masa konflik dan pasca konflik. Di masa pra konflik keterlibatan militer berbentuk individual dan institusional, begitu juga saat konflik hanya modus dan cara kerjanya agak berbeda. Pada pra konflik, hampir di semua daerah di Sulteng, keterlibatan

militer dalam bentuk pengamanan terhadap pelaku bisnis kayu hitam dan ancaman penghukuman. Sedangkan di Poso, tepatnya di Tokorondo, militer terlibat dalam pengelolaan korporasi bisnis yang dilakukan oleh individu militer. Demikianlah: baik sebelum, pada saat konflik sedang memanas, maupun pada periode paska konflik, bisnis kayu hitam tetap marak dilakukan oleh militer.

Bahkan, pada saat konflik, perhatian masyarakat terhadap perilaku bisnis kayu hitam yang dilakukan oleh militer di Poso semakin rendah. Kehadiran militer ditengah rasa ketakutan masyarakat justru meneguhkan posisi militer yang perkasa. Oleh karena itu tidak hanya kayu hitam yang menjadi lahan bisnis militer di Poso. Militer juga melakukan bisnis lainnya berupa bisnis pengamanan individu-individu ke daerah tertentu. Sementara kayu hitam diolah dalam cara lain dan berbeda saat sebelum konflik. Pada saat konflik, militer memiliki inisiatif lebih tinggi meskipun bisnis militer atas kayu hitam dilakukan secara sporadis (tidak terinstitusikan/tidak melalui cara korporasi). Persoalannya adalah persediaan kayu hitam yang semakin menipis. Oleh karena itu tidak jarang, militer meminta bantuan masyarakat yang berprofesi sebagai *chainsawman* untuk mencari sisa kayu hitam yang masih bisa diolah. Selain itu pengolahannya juga dilakukan oleh masyarakat. Itulah sebabnya saat ini di Poso, terutama di daerah Poso Kota, Lembomawo dan Roronuncu, banyak terdapat usaha kecil masyarakat untuk mengolah kayu hitam menjadi souvenir-souvenir.

Demikianlah, bisnis pengamanan adalah bisnis ikutan dari keberadaan perusahaan-perusahaan baik di Bojonegoro, Boven Digoel serta Poso. Apalagi militer dan kepolisian menjalankan fungsi ini sebagai “pekerjaan sampingan yang diprioritaskan”, bukan sebagai pasukan yang mendapat kewenangan untuk melakukan tugas pengamanan tersebut sebab perusahaan-perusahaan tersebut tidak termasuk dalam daftar objek vital yang harus diamankan. Selain itu juga muncul bentuk-bentuk bisnis ilegal lainnya sebagai sampingan dari penugasan penempatan pasukan. Pada awalnya, bisnis itu sangat tergantung pada keahlian dan kecenderungan seorang anggota militer dalam melihat peluang bisnis, seperti bisnis kulit buaya, penjualan bulu burung cendrawasih maupun burung cendrawasih di wilayah Asiki. Lama kelamaan bisnis-bisnis ini menjadi mapan dan menjadi proyek yang diwariskan kepada pasukan-pasukan yang baru datang dari pasukan yang ditarik dari penugasan. Pasukan yang datang kemudian akan melanjutkan bisnis yang telah dirintis oleh pasukan sebelumnya.

Adanya bisnis skala besar yang menghabiskan sumber daya alam dan menghasilkan pemasukan daerah yang sangat besar di tiap-tiap daerah justru tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa kasus bisnis besar di tiga daerah penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat tetap pada posisi marjinal secara sosial dan ekonomi, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran bila dilihat dari sumber daya yang habis dan rusak akibat bisnis skala besar tersebut.

G. Rekomendasi

Beberapa catatan di bawah ini merupakan rekomendasi-rekomendasi yang disimpulkan dari kesimpulan-kesimpulan umum di atas.

1. Militer dan polisi sebagai institusi negara haruslah kuat dan berdaya. Dengan demikian, sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, militer dan polisi harus diletakkan dan meletakkan diri pada posisi ideal-normatifnya. Sebagai konsekuensinya, keterlibatan militer dan polisi dalam mendirikan atau menjadi beking kegiatan bisnis untuk menyalahgunakan wewenang dan tugas pokoknya harus dihapuskan agar militer dan polisi menjadi institusi negara yang kuat secara institusional—bukan menjadi “penguasa bayangan” dan “negara dalam negara” seperti yang selama ini terjadi.
2. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap struktur Komando Teritorial dan efektifitas penempatan aparat TNI dan Polri di wilayah konflik dan perbatasan yang telah terkontaminasi kepentingan bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghentikan “horor” Koter maupun aparat BKO yang selama ini terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan oleh aparat TNI/Polri. Penugasan terhadap Kepolisian dan TNI di Poso justru memunculkan teror dan pemiskinan. Demikian pula yang terjadi di Bojonegoro. Di Boven Digoel, jumlah aparat yang berada di perusahaan-perusahaan Korindo Group jauh lebih besar ketimbang yang berada di perbatasan melakukan tugas yang sebenarnya.
3. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan terhadap pola bisnis, motif bisnis dan keuntungan bisnis yang selama ini diperoleh. Hal ini bertujuan untuk melihat level keterlibatan aktor-aktor yang korup dan berpotensi melakukan manipulasi, termasuk penyalahgunaan wewenang serta tugas pokoknya. Perlu pula dilakukan sebuah upaya yang serius untuk melihat bentuk korupsi dan kolusi baik yang dilakukan dalam tubuh pemerintahan sipil, kepolisian, TNI, perusahaan-perusahaan dan yang terjadi di level masyarakat.
4. Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban, baik hak korban secara ekonomis maupun secara pidana, atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam bisnis-bisnis militer. Di seluruh wilayah penelitian, bisnis militer telah memakan korban manusia dalam berbagai bentuk, namun belum ada satu pun yang mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban hukum dari pemerintah..
5. Pemerintah harus memperhatikan dampak-dampak ekologi, ekonomi sosial dan budaya dari keberadaan-keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang ditopang oleh militer. Pemulihan dampak-dampak juga harus berjalan seiring dengan evaluasi terhadap izin dan ketentuan-ketentuan yang disepakati, termasuk perjanjian untuk masyarakat setempat.

6. Perlu dilakukan kajian-kajian lanjutan mengenai dugaan adanya keterkaitan antara keterlibatan militer dalam bisnis dengan terjadinya pelanggaran HAM di daerah-daerah lokasi kegiatan bisnis tersebut. Meskipun dugaan mengenai adanya “pembiayaan sistematis” kegiatan bisnis militer terhadap pelanggaran HAM belum sepenuhnya menemukan bukti di lapangan, namun keterlibatan militer itu sendiri dalam berbagai kegiatan bisnis telah secara langsung dan tidak langsung menimbulkan berbagai dampak pelanggaran HAM.

